


# **SKRIPSI**

## **TRANSAKSI JUAL BELI UANG RUSAK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Pasar Pekalongan, Lampung Timur)**

**Oleh:**

**AYU DAMAYANTI  
NPM. 14117854**



**Jurusan Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1439 H / 2018 M**

**TRANSAKSI JUAL BELI UANG RUSAK DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus di Pasar Pekalongan, Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**AYU DAMAYANTI**  
NPM. 14117854

Pembimbing I : H. Husnul Fatarib, Ph.D  
Pembimbing II : Rina El Maza, M.S.I

Jurusan Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1439 H / 2018 M**


## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TRANSAKSI JUAL BELI UANG RUSAK DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI  
PASAR PEKALONGAN LAMPUNMG TIMUR)

Nama : Ayu Damayanti  
NPM : 14117854  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah kami setuju untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Husnul Fatarib, Ph.D  
NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, Juni 2018  
Pembimbing II



Rina El Maza, M.S.I  
NIP. 19840123 200912 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725)4507, Fax.(0725) 47296 Website: www.metro Univ.ac.id, e-mail: iain@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-1643/ln.28.3/D/PP.00.9/07/2018

Skripsi dengan judul : TRANSAKSI JUAL BELI UANG RUSAK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI PASAR PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR), disusun Oleh : AYU DAMAYANTI, NPM: 14117854. Jurusan: Ekonomi Syari'ah (Esy) yang telah diujikan dalam ujian munaqosah Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Senin/ 09 Juli 2018.

**PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Husnul Fatarib, Ph.D


Penguji I : Wahyu Setiawan, M.Ag

Penguji II : Rina El Maza.S.H.I.,M.S.I

Sekretaris : Diana Ambarwati.M.E.Sy



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum**  
NIP. 19720923 200003 2 002

## **ABSTRAK**

### **TRANSAKSI JUAL BELI UANG RUSAK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Pasar Pekalongan, Lampung Timur)**

**Oleh:  
AYU DAMAYANTI  
NPM. 14117854**

Jual beli merupakan suatu tindakan pertukaran barang yang dilaksanakan atas dasar saling ridha dengan rukun dan syarat yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang diperjual belikan dan akad atau *ijab qabul*. Berangkat dari suatu kegiatan jual beli uang rusak yang terjadi di Pasar Pekalongan Lampung Timur yang dilakukan oleh para pembeli uang rusak keliling (*tukang duit*) dan para pedagang serta pihak-pihak lain yang terlibat transaksi uang rusak tersebut. Dimana dalam praktik transaksi jual beli uang rusak tersebut berapapun nominal uang yang rusak akan dihargai setengah harga dari nominal uang rusak. Dalam pelaksanaannya jual beli uang rusak di Pasar Pekalongan Lampung Timur, dimana si A (pedagang atau pihak lain yang mempunyai uang rusak) mempunyai uang rusak senilai Rp.100.000,-, kemudian si B (pembeli uang rusak/*tukang duit*) membelinya dengan harga Rp.50.000,- demikian seterusnya.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), adapun sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi serta dokumentasi. Manfaat penelitian memperkaya khasanah keilmuan mengenai aktifitas bisnis dalam Ekonomi terkait dengan jual beli uang rusak dalam perspektif Ekonomi Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli uang rusak yang terjadi di Pasar Pekalongan Lampung Timur jika dikomparasikan dengan prinsip Ekonomi Islam maka jual beli uang rusak ini sangat bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Selain bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, jual beli uang rusak ini juga mengandung unsur *ribawi* dikarenakan adanya pertukaran yang tidak setara serta pengurangan nilai yang dilakukan dengan akad jual beli yang mana seharusnya jual beli uang rusak ini menjadi salah satu usaha penyediaan jasa khusus penukaran uang rusak dan bukan jual beli.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AYU DAMAYANTI  
NPM : 14117854  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, April 2018  
Yang Menyatakan,



**Ayu Damayanti**  
NPM. 14117854

## MOTTO



Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”* (Q.S. An-Nisaa’: 29).

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka akan saya persembahkan karya ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibu Sinem dan Bapak Hartono yang selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian, kesabaran dan selalu memberikan semangat serta tidak kenal lelah mendoakan untuk keberhasilan anak-anaknya sejak kecil hingga sekarang.
2. Dosen pembimbing skripsiku Bapak Husnul Fatarib, Ph.D. dan Ibu Rina El Maza, M.S.I. yang selalu memberikan bimbingan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Sahabat-sahabatku seperjuangan (para pejuang skripsi) yang selalu memberikan dukungan dan bantuan yang tak ternilai harganya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Riska Pratiwi, Retno Umi Salamah, Shofiana Latifah, Umarotun Fauziah, Ana Savitri dan Tia Marlela.
4. Almamater tercinta IAIN Metro yang menjadi tempat penulis menuntut ilmu dan memperdalam ilmu Ekonomi Syariah.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).


Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayahanda dan ibunda tercinta yang senantiasa memberikan doa dan dukungan dalam untuk anaknya sehingga dapat menyelesaikan pendidikan
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
3. Ibu Dr. Wdhiya Ninsiana, M.Ag selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
4. Ibu Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I selaku ketua jurusan Ekonomi Syariah
5. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Pembimbing I dan Ibu Rina El Maza, M.S.I, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
6. Seluruh dosen dan staff yang telah memberikan bimbingan kepada peneliti.
7. Almamater tercinta IAIN Metro dan sahabat-sahabat angkatan 2014 yang saya sayangi.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah.

Metro, Juli 2018

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ayu Damayanti', written over a light-colored rectangular background.

**Ayu Damayanti**

NPM. 14117854

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Penelitian Relevan.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>10</b>
A. Konsep Jual Beli Perspektif Islam .....	10
1. Pengertian Jual Beli.....	10
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	12
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	14
B. Konsep Uang .....	16
1. Pengertian Uang .....	16
2. Fungsi Uang dalam Islam .....	18
3. Jenis-Jenis Uang.....	20
4. Pengertian Jual Beli Uang ( <i>as-Sharf</i> ) .....	22
5. Landasan Hukum Jual Beli Uang <i>as-Sharf</i> ) .....	23
6. Rukun dan Syarat Jual Beli Uang <i>as-Sharf</i> ).....	26
7. Peraturan Tentang Jual Beli Uang Rusak .....	27

C. Konsep Ekonomi Islam .....	32
1. Pengertian Ekonomi Islam .....	32
2. Sumber Hukum Ekonomi Islam .....	33
3. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam .....	34
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	38
B. Sumber Data .....	39
C. Teknik Pengumpulan Data .....	42
D. Teknik Analisa Data.....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Profil Pasar Pekalongan Lampung Timur .....	45
B. Praktik Jual Beli Uang Rusak di Pasar Pekalongan Lampung Timur .....	49
C. Analisis Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Rusak di Pasar Pekalongan Lampung Timur .....	53
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR GAMBAR

### Gambar

1. Struktur Kepengurusan Dinas Pasar Pekalongan Lampung Timur ..... 48

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Riwayat Hidup

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Umat Islam dalam berbagai aktifitasnya haruslah selalu berpegang dengan norma-norma ilahiyah, begitu juga dalam mu'amalah. Kewajiban berpegang pada norma ilahiyah merupakan sebagai upaya untuk melindungi hak masing-masing pihak dalam bermu'amalah.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang sering dilakukan adalah jual beli. Terdapat tiga aspek yang terlibat dalam aktivitas jual beli tersebut, yaitu penjual, pembeli dan barang yang diperjualbelikan. Sehingga, dampak dari aktivitas jual beli yang terjadi adalah adanya pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang hak menerima barang dan menerima sejumlah pembayaran, serta kewajiban membayar dan kewajiban menyerahkan barang yang diperjualbelikan.

Dalam praktik jual beli tidak boleh mengabaikan unsur kerelaan, karena jual beli yang dikatakan sah jika antara penjual dan pembeli sama-sama ikhlas dalam kesepakatan jual beli baik mengenai barang yang diperjualbelikan maupun mengenai harga. Seperti yang dikemukakan oleh Hendi Suhendi bahwa jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 8.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67.

Aktivitas jual beli menggambarkan terjadinya hubungan sosial antara manusia dengan manusia lainnya yang tidak dapat melepaskan ketergantungannya. Dimana penjual dan pembeli saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Jual beli telah dianjurkan dalam Islam, sesuai dengan firman Allah Swt:



Artinya: “*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”(QS. Al-Baqarah (2):275)<sup>3</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt menghalalkan jual beli sebagai salah satu bentuk tolong menolong. Oleh karena itu, transaksi jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Sebab prinsip jual beli dalam Islam adalah tidak boleh merugikan orang salah satu pihak, baik dari pihak penjual maupun pembeli , dengan cara menghindari riba serta praktek-praktek lainnya.

Pada saat ini persoalan jual beli valuta atau dalam Islam disebut *Al-Sharf* telah menjadi sangat populer, dimana pada jual beli valuta asing ini yang dijadikan objek jual beli adalah uang (baik mata uang sejenis atau mata uang tidak sejenis). Uang merupakan suatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain, uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 36.

melakukan pertukaran baik barang maupun jasa dalam suatu wilayah tertentu.<sup>4</sup>

Seiring berkembangnya zaman yang serba modern ini, banyak sekali upaya-upaya yang masyarakat lakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Banyak sekali upaya-upaya yang mereka lakukan yang terbilang tidak mengenal batasan-batasan tentang riba, yang mereka tahu hanya keuntungan yang akan dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Belum lama ini, pelaksanaan jual beli uang lusuh (rusak) menjadi salah satu mata pencaharian yang diminati untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pelaksanaan jual beli uang rusak atau lusuh sudah banyak terjadi di pasar-pasar besar seperti pasar Cenderawasih, Pasar Punggur , pasar Pekalongan dan pasar-pasar lainnya. Hal inilah yang terjadi di pasar Pekalongan, Lampung Timur , pasar Pekalongan ini merupakan sebuah pasar yang terletak di kawasan Lampung Timur, di pasar ini ada berbagai macam penjual dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam transaksi jual beli uang rusak. Sehingga, pasar ini menjadi sasaran objek penelitian, karena di pasar ini merupakan tempat yang paling banyak dijumpai transaksi jual beli uang rusak.<sup>5</sup>

Dalam transaksi jual beli uang rusak ini, pihak pertama adalah si pembeli uang rusak (*tukang duit*), berkeliling dipasar dengan menawarkan jasa pembelian uang rusak. Mereka berkeliling dengan promosi yang sudah

---

<sup>4</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 13.

<sup>5</sup> Ibu Sisri, *Selaku Pembeli Uang Rusak (Tukang Duit Keliling)*, Wawancara, pada tanggal 02 Oktober 2017 pukul 20.00 WIB

biasa mereka lakukan yaitu “*duet rusak duet rusak*” , setelah pembeli uang rusak ini berpromosi akan bermunculan para pedagang sayur, tukang parkir dan pedagang-pedagang lainnya yang mempunyai uang yang rusak yang ingin mereka tukarkan (jual) untuk mendapat uang yang masih bagus, alasan para pedagang menjual uang yang rusak ini karna sudah tidak laku lagi jika digunakan untuk memberi kembalian pada para konsumen mereka.<sup>6</sup> Harga yang diberikan pembeli uang rusak (*tukang duit*) adalah setengah harga atau seperempat harga dari nominal uang rusak tersebut tergantung keadaan atau kondisi dari uang rusak yang mereka jual, misalnya untuk uang Rp.100.000,- yang rusak maka akan dihargai Rp.50.000,- namun jika kondisi uang tersebut sangat sulit untuk disatukan maka akan dihargai Rp.30.000,- kemudian uang Rp.50.000,- dihargai Rp.25.000,-.<sup>7</sup> Namun tidak semuanya uang rusak dapat dibeli kembali lalu ditukarkan kembali hanya uang rusak yang masih terdapat nomor seri yang masih dapat ditukarkan kembali.<sup>8</sup>

Tidak semua pembeli uang rusak (*tukang duit*) langsung menukarkannya ke pusat penukaran uang rusak yaitu BI. Ada juga yang menjualnya pada pengumpul uang rusak (*bandar cilek*) yang ada di desa tempat tinggal mereka, jika uang rusak dijual pada pengumpul uang rusak maka uang itu akan dihargai 80% dari harga penuh contoh: si A membeli uang rusak dari si B Rp.100.000,- dengan harga Rp.50.000,-, maka jika si A

---

<sup>6</sup> Ibu Sisri, pembeli uang rusak (Pembeli Uang Rusak di Pasar Pekalongan, Lampung Timur), *Wawancara*, pada Kamis, 02 November 2017 pukul 10.00 WIB

<sup>7</sup> Ibu Atun, penjual uang rusak, (Pedanga Sayur di Pasar Pekalongan, Lampung Timur) *Wawancara*, pada Kamis, 02 November 2017 pukul 10.15 WIB

<sup>8</sup> Ibu Atin, Pembeli Uang Rusak, (*Tukang Duit Keliling*), *Wawancara pada Pra-Survey*, pada Minggu, 20 September 2017 pukul 11.00 WIB

ingin menjual dengan si C (*bandar cilek*) maka Rp.100.000,- akan di harga Rp.80.000,-. Dan jika uang rusak tersebut ditukarkan langsung di BI oleh si C maka nilai tukarnya akan penuh Rp.100.000,- tetap Rp.100.000,-.<sup>9</sup>

Penelitian ini dilakukan tidak lain karena pada dasarnya praktek jual beli uang telah mendapatkan larangan dalam Islam karena dalam Islam, uang merupakan satuan nilai tukar. Pada hakikatnya uang dalam fungsi ekonomi Syari'ah hanya diakui sebagai satuan nilai tukar dan kesatuan hitung. Uang sendiri tidak dapat memberikan manfaat, akan tetapi uang akan memberikan fungsi manfaatnya ketika ditukarkan dengan benda yang nyata atau digunakan untuk membeli suatu jasa. Oleh karena itu, uang tidak dapat menjadi komoditi (barang) yang didapat diperjualbelikan.<sup>10</sup>

Berdasarkan penelitian awal, dengan melihat sistem tatacara transaksi uang rusak diatas seperti mengandung unsur pendzaliman, karena pembeli uang rusak yang menetapkan harga beli uang rusak hanya didasarkan untuk keuntungan semata saja dikarenakan penjual uang rusak tidak mengetahui nilai sebenarnya dari uang tersebut jika ditukarkan kembali. Selain ketidaktahuan para penjual uang rusak akan harga penukaran yang sesungguhnya hal yang menjadi faktor penjual uang rusak lebih memilih menjual atau menukarkan uang rusak mereka pada pembeli uang keliling adalah dikarenakan masyarakat belum mengetahui akan tatacara penukaran uang rusak yang sesungguhnya, proses penukaran yang memerlukan waktu

---

<sup>9</sup> Bapak Haeroni, Pembeli Uang Rusak, (*Tukang Duit Keliling*), Wawancara pada *Pra-Survey*, pada 22 September 2017 pukul 19.00 WIB

<sup>10</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 863

yang lama serta lokasi Bank Indonesia yang dianggap terlalu jauh dan sebagainya.

Oleh karena itu, timbul sebuah pertanyaan besar apakah transaksi jual beli uang rusak dibolehkan dalam Islam? Padahal sebagai umat Islam tahu jika jual beli yang baik adalah terpenuhinya syarat dan rukunnya sesuai syara', bermanfaat dan saling menguntungkan satu sama lain serta tidak adanya unsur pendzaliman.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai transaksi jual beli uang rusak dalam perspektif ekonomi Islam (studi kasus di pasar Pekalongan, Lampung Timur).

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan indentifikasi masalah tersebut di atas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah transaksi jual beli uang rusak di pasar Pekalongan Lampung Timur dalam Perspektif Ekonomi Syariah?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana transaksi jual beli dan penukaran uang rusak yang terjadi di pasar Pekalongan, Lampung Timur dan pandangan menurut Ekonomi Syariah.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna bagi umat Islam dalam hal bermuamalah khususnya transaksi jual beli dalam perspektif ekonomi Islam.
- b. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi masyarakat mengenai transaksi perspektif ekonomi Islam

### D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan atau telaah pustaka berisi tentang uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian yang terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji.<sup>11</sup> Bagian ini memuat daftar hasil penelitian yang telah diteliti oleh beberapa mahasiswa yang telah melakukan penelitian sebelumnya kemudian membandingkan apakah penelitian yang akan penulis lakukan tersebut telah diteliti sebelumnya atau belum.

Hal-hal yang akan dijadikan sumber penelitian, yaitu skripsi tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Uang Rusak (Studi Kasus Pasar Kayen Pati” yaitu yang diteliti oleh Anisah Jurusan Mu’amalah, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap transaksi jual beli uang rusak.<sup>12</sup>Skripsi Anisah menjelaskan tentang jual beli uang rusak secara umum serta jual beli uang yang belum didasarkan pada al-

---

<sup>11</sup> Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2013), h. 27.

<sup>12</sup> Anisah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Uang Rusak*, (Studi Kasus Pasar Kayen Pati), (IAIN Walisongo, 2012)

Qur'an dan hadits yang mendasari seperti yang tercantum pada jual beli *as-Sharf* atau pertukaran uang menurut Islam.

Ilham Fahmi dalam skripsinya yang berjudul “Jual Beli Uang Rusak Dalam Perspektif Hukum Islam” program studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2016.<sup>13</sup> Penelitian ini lebih menekankan untuk mengetahui bagaimana jual beli uang rusak menurut hukum Islam. Namun dalam penelitian ini belum terdapat kejelasan kriteria serta mengenai uang rusak yang akan diperjualbelikan.

Halimah dalam skripsinya yang berjudul “Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan UU No.7 Tahun 2011 Terhadap Penukaran Mata Uang Rusak Di Pasar Pacung Surabaya” Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2014.<sup>14</sup> Penelitian ini lebih menekankan perbandingan pada hukum tentang pertukaran mata uang cacat.

Menurut skripsi tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh Anisah, Ilham Fahmi dan Halimah memiliki fokus kajian yang hampir sama dengan skripsi yang penulis kaji pada tema-tema tertentu. Penelitian yang dikaji oleh peneliti ini merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya dimana jika pada penelitian sebelumnya kriteria tentang uang rusak serta prinsip ekonomi Islam belum dimasukkan dalam penelitian maka dalam penelitian ini lebih ditekankan tentang jual beli uang rusak berdasarkan perspektif Ekonomi Islam secara menyeluruh baik dari segi

---

<sup>13</sup> Ilham Fahmi, *Jual Beli Uang Rusak Dalam Perspektif Hukum Islam*, (IAIN Purwokerto, 2016)

<sup>14</sup> Halimah, *Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan uu No.7 tahun 2011 Terhadap Penukaran Mata Uang Rusak di Pasar Pacung Surabaya*”, (UIN Sunan Ampel, 2014)

kriteria uang rusak yang serta uang rusak yang dapat dijual/ditukarkan kembali dan bagaimana proses praktek jual beli uang rusak yang dilakukan oleh penjual uang rusak dan pembeli uang rusak di Pasar Pekalongan Lampung Timur.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa penelitian dengan judul “Transaksi Jual Beli Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Pekalongan, Lampung Timur)” merupakan lanjutan dari penelitian yang diteliti sebelumnya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Jual Beli Perspektif Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqih* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, sekaligus berarti beli.<sup>15</sup>

Adapun *fiqih* jual beli secara terminologi, ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan).<sup>16</sup>
- b. Menurut Imam Nabawi, dalam Al-Majmu yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.<sup>17</sup>
- c. Menurut Ibnu Qudomah, dalam kitab Al-Mugni, yang dimaksud jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.<sup>18</sup>

Sedangkan pengertian menurut syariat adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau peralihan dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang sah.<sup>19</sup> Jual beli adalah menukar suatu barang

---

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 67


<sup>16</sup> Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 73

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 74

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 193

dengan barang lain dengan cara tertentu (akad).<sup>20</sup> Menukar barang dengan barang atau uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>21</sup> Seperti dalam firman Allah Swt dalam surat An-Nisa' (4) ayat 29:



Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>22</sup> (Q.S An-Nisa':29)

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan tindakan tukar menukar harta (benda) dengan harta atau harta dengan uang yang mempunyai nilai, yang pelaksanaannya dilakukan atas sukarela atau suka sama suka baik penjual maupun pembeli sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dibenarkan dalam syariat Islam.

<sup>20</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 336

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 67

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Syaamil Cipta Media, 2004), h. 83


**2. Landasan Hukum Jual beli**

Transaksi jual beli merupakan aktivitas yang dibolehkan dalam Islam, baik telah disebutkan dalam Al-Qur'an, Hadits maupun Ijma.<sup>23</sup> Adapun dasar hukum jual beli, yaitu:

**a. Al-Quran**

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt:

Surat Al-Baqarah (2) ayat 275



Artinya: *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari tuhan-Nya, lalu ia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang*

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah.*, h. 69

*siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.*<sup>24</sup>(QS.al-Baqarah: 275)

Pada ayat di atas, dijelaskan bahwa Allah Swt telah menghalalkan jual beli, karena dalam jual beli terdapat pertukaran dan pergantian, ada barang yang mungkin harganya bertambah harganya pada masa mendatang. Tambahan harga itu merupakan imbalan (jasa) dari kemanfaatan yang diperoleh dari harga barang tersebut.

Kemudian, Allah mengharamkan riba, karena dalam riba, tidak ada pertukaran dan tambahan pembayaran, dan bukan imbalan imbalan (kompensasi), tetapi semata-mata karena penundaan waktu pembayaran. Dalam jual beli ada hal-hal yang menghendaki kehalalannya, sedangkan dalam riba terdapat *mafsadat* (kerusakan) yang menghendaki keharamannya. Dalam jual beli, kepentingan pembeli dari barang pembeliannya selalu diperhatikan.<sup>25</sup>

#### **b. Hadits**

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ, (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانٍ)

<sup>24</sup>Teungku Muhammad Hasby ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 834

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 489

Artinya: *Dari Abu Sa'id Al-Khuduri bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka".*<sup>26</sup> (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah)

Dari Rasulullah saw bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: *"Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar saling merelakan".*<sup>27</sup>

Dalam hadits jual beli di atas harus ada rasa saling merelakan yaitu yang dimaksud adalah bahwa jual beli pada dasarnya adalah pertukaran harta yang pertukaran tersebut haruslah senilai dan sama-sama dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak tidak boleh ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atau merasa rugi.

### c. Ijma'

Ulama telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>28</sup>

## 3. Rukun dan Syarat Jual beli

<sup>26</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional edisi revisi*, (Ciputat: CV. Gaung Persada, 2006), h. 22

<sup>27</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah.*, h.19-20.

<sup>28</sup> Abdul Wakaf Kholik, *Ilmu Ushul Fikih*, (Gema Risalah Press, 1997), h. 81-83

Adapun rukun dari jual beli menurut Jumhur ulama ada empat, yaitu:

- a. *Ba'i* adalah penjual atau orang yang menjual barang.
- b. *Mustari* adalah pembeli atau orang yang membeli barang.
- c. *Sighat* adalah *ijab* dan *qabul*.
- d. *Ma'qud 'alaih* adalah benda atau barang yang diperjualbelikan.<sup>29</sup>

Adapun syarat dari jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Syarat yang berkaitan dengan pelaku jual beli, baik penjual maupun pembeli:
  - 1) Berakal atau sehat akalnya.
  - 2) Baligh, maksudnya seseorang yang sudah dapat membedakan baik ataupun buruk, bagus maupun jelek barang yang akan diperjualbelikan.<sup>30</sup>
  - 3) Dengan kehendak sendiri dalam kata lain tidak dipaksa, didalam jual beli hendaknya atas kehendak diri sendiri bukan karena paksaan dari orang lain.<sup>31</sup>
- b. Syarat yang berkaitan dengan barang (objek)

Syarat yang berkaitan dengan barang (objek) yang diperjualbelikan antara lain sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah.*, h. 76.

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah.*, h. 74.

<sup>31</sup> <http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/jual-beli-dan-syarat-syaratnya.html>,

diunduh pada 07 Juli 2014.

- 1) Barang yang diperjualbelikan haruslah suci, bukan barang yang najis atau barang yang haram. Seperti anjing, babi, bangkai, *khamar* dan lain sebagainya.
- 2) Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya.
- 3) Barang yang diperjualbelikan merupakan hak milik penuh si penjual, karena tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya.
- 4) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal yang lain, seperti jika kakakku pergi, kujual TV ini kepadamu.
- 5) Tidak ada batasan waktu, seperti kujual TV ini kepadamu selama satu bulan.
- 6) Diketahui atau dapat dilihat, barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau takaran-takaran lainnya, sehingga tidak menimbulkan keraguan salah satu pihak.
- 7) Barang yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan.<sup>32</sup>

## B. Konsep Uang dalam Islam

### 1. Definisi Konsep Uang

Konsep uang dalam Islam berbeda dengan konsep ekonomi konvensional. Menurut konsep ekonomi Islam, uang adalah sebuah alat transaksi jual beli barang dan jasa dengan sistem saling terbuka, menguntungkan dan bukan kapital. Dalam konsep ekonomi konvensional, konsep uang diartikan sebagai pertukaran barang atau kapital. Dalam konsep ini menunjukkan semakin cepat perputaran uang semakin besar juga keuntungan atau pendapatan.<sup>33</sup>

Dari definis dan teori tentang uang, secara umum uang dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi dalam perekonomian. Uang bukan merupakan

---

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah.*, h. 71.

<sup>33</sup> M. Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Amzah, 2006), h. 132

komoditi. Oleh karena itu, motif memegang uang dalam Islam adalah untuk transaksi dan berjaga-jaga saja, dan bukan untuk spekulasi.

Sebaliknya, penggunaan uang diharamkan dalam hal ditimbun, digunakan untuk tipu daya, judi/spekulasi, riba, monopoli, bermegah-megah, dan sebagainya.<sup>34</sup>

Menurut Muhammad Rawas Qal'ah Ji, syarat minimal sesuatu dapat dianggap sebagai uang adalah substansi benda tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara langsung melainkan hanya sebagai media untuk memperoleh manfaat, dan dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk menerbitkan, uang seperti *Baitul Maal* atau bank sentral. Namun, pada masa pemerintahan banu Umayyah, pembuatan uang (dinar dan dirham) bukan merupakan otoritas pihak tertentu dalam pemerintahan.<sup>35</sup>

Sementara pengertian uang secara luas adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. dengan kata lain, merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran, baik barang maupun jasa dalam suatu wilayah tertentu.<sup>36</sup>

Dalam sejarah Islam, bentuk uang yang digunakan pada umumnya adalah *full bodied money* atau uang intrinsik, dan nilai instrinsiknya sama

---

<sup>34</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h. 23.

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 23

<sup>36</sup> M. Nur Riyanto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h. 54

dengn nilai ekstrinsiknya (dinar dan emas). Sementara itu, uang dalam bentuk *fiat money* atau uang ekstrinsik yaitu ketika nilai ekstrinsiknya tidak sama dengan nilai intrinsiknya (uang kertas).

Pada dasarnya uang yang digunakan dalam Islam adalah uang yang tidak mengandung riba dalam penciptaannya. Bentuknya dapat *full bodied money* atau *fiat money* dengan 100% standar emas. Prinsip keduanya sama yaitu membatasi penciptaan uang sehingga stabilitas nilai uang terjaga. Namun demikian, uang *full bodied money* mempunyai keunggulan karena ia memiliki fungsi uang yang sebenarnya, yaitu sebagai penyimpan nilai.

Sementara itu, *fiat money* yang digunakan dalam ekonomi konvensional saat ini tidak dapat dikategorikan sebagai uang yang sah dari kacamata Islam karena *fiat money* tersebut tidak memiliki nilai atau tidak di-*back up* dengan cadangan emas senilai harga yang tercantum dalam uang tersebut. Penciptaan *fiat money* sekarang mengandung unsur riba karena bertambahnya uang tidak dibarengi dengan adanya *'Iwad* (*equivalen counter value* berupa resiko, kerja dan usaha, tanggungan).<sup>37</sup>

Sehingga uang lebih sering diibaratkan sebagai suatu alat tukar untuk suatu pembayaran yang sah dalam setiap kegiatan transaksi yang terjadi di masyarakat saat ini. Konsep uang dalam Islam juga menjelaskan bahwa uang bersifat *flow concept* yaitu uang bukanlah sebuah komoditas yang dapat diperjualbeliakan.

---

<sup>37</sup> Ascarya, *Akad dan Produk.*, h. 23-25

## 2. Fungsi Uang dalam Islam

Kebijaksanaan moneter merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Banyak faktor lain yang juga dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi namun faktor-faktor ini diluar kontrol pemerintah. Tetapi, kebijaksanaan moneter merupakan faktor yang dapat dikontrol oleh pemerintah sehingga dengan demikian dapat dipakai untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi.

Analisa klasik mengemukakan bahwa peranan uang itu tidaklah penting, uang hanyalah selubung dari suatu tindakan yang sebenarnya yaitu tukar menukar.<sup>38</sup> Selain fungsi tersebut, ada beberapa fungsi lain dari uang yang amat penting. Berikut ini akan dipaparkan empat fungsi uang yaitu :<sup>39</sup>

### a. Alat Tukar Menukar

Uang digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual barang atau jasa. Dengan demikian, uang dapat digunakan untuk membayar terhadap barang yang akan dibeli atau diterima sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa. Maksudnya, dengan penggunaan uang sebagai alat tukar dapat dilakukan terhadap segala jenis barang dan jasa yang ditawarkan atau dijual.

### b. Satuan Hitung

---

<sup>38</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 4

<sup>39</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 53

Fungsi uang sebagai satuan hitung menunjukkan nilai barang dan jasa yang dijual atau dibeli. Besar kecilnya nilai yang dijadikan sebagai satuan hitung dalam menentukan harga barang dan jasa. Uang akan mempermudah keseragaman dalam satuan hitung.<sup>40</sup>

c. Penimbun Kekayaan

Dengan menyimpan uang berarti kita menyimpan atau menimbun kekayaan sejumlah uang yang disimpan, karena nilai uang tersebut tidak akan berubah.

d. Standar Pencicilan Hutang

Dengan adanya uang akan mempermudah menentukan standar pencicilan utang piutang secara cepat dan tepat, baik secara tunai maupun ansuran.<sup>41</sup>

### 3. Jenis-Jenis Uang

Jenis-jenis uang dapat dilihat dari berbagai sisi, diantaranya sebagai berikut:

a. Berdasarkan Bahan

Jika dilihat dari bahan untuk membuat uang, jenis uang terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

---

<sup>40</sup> M Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan.*, h. 59

<sup>41</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 17-18

- 1) Uang logam, merupakan uang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam, baik aluminium, kupronikel, kuningan, emas, perak, perunggu atau bahan logam lainnya. Di Indonesia, uang logam terdiri atas pecaan yang kecil,
- 2) Uang kertas, merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan lainnya. Uang jenis ini terbuat dari kertas yang berkualitas tinggi, yaitu tahan terhadap air, tidak mudah robek dan luntur.

b. Berdasarkan Nilai

Dilihat dari nilai yang terkandung pada uang tersebut, apakah nilai intrinsiknya atau nilai nominalnya, uang terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Bernilai penuh (*full bodied money*), merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Contoh, uang logam yang terbuat dari emas dan perak yang nilai bahan uang tersebut sama dengan nilai nominal yang tertulis pada uang,
- 2) Tidak bernilai penuh (*representative full bodied money*), merupakan uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil daripada nilai nominalnya. Contoh, uang yang terbuat dari kertas. Nilai intrinsiknya jauh lebih kecil daripada nominalnya.<sup>42</sup>

c. Berdasarkan Lembaga

Berdasarkan lembaga adalah badan yang menerbitkan atau mengeluarkan uang. Jenis uang yang diterbitkan berdasarkan, yaitu:

- 1) Uang kartal, yaitu uang yang diterbitkan oleh bank sentral suatu negara, di Indonesia yang menerbitkan uang adalah Bank Indonesia.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 60

- 2) Uang giral, yaitu uang yang diterbitkan oleh bank umum, seperti cek, giro, *traveler cheque* dan kartu kredit.<sup>43</sup>

d. Berdasarkan Kawasan

Uang jenis ini berarti suatu jenis mata uang hanya berlaku dalam satu wilayah tertentu dan tidak berlaku di daerah lain atau berlaku di seluruh wilayah. Jenis uang ini adalah sebagai berikut:

- 1) Uang lokal, yaitu uang yang berlaku disuatu negara tertentu, seperti Rupiah di Indonesia,
- 2) Uang regional, yaitu uang yang berlaku dikawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal, seperti untuk kawasan Eropa yang berlaku adalah mata uang Euro,
- 3) Uang internasional, yaitu uang yang berlaku antarnegara, seperti US dollar yang menjadi standar pembayaran internasional.<sup>44</sup>

Jenis uang yang berebar di masyarakat saat ini adalah uang kartal dan uang giral dimana yang paling sering digunakan sebagai alat transaksi di masyarakat adalah uang kartal yakni uang kertas serta uang logam, sedangkan uang giral jarang digunakan dalam masyarakat karena uang ini berbentuk cek, bilyet giro yang biasanya digunakan untuk transaksi dalam jumlah yang besar yaitu transaksi antar perusahaan, bank dan sejenisnya yang nominalnya besar.

#### 4. Pengertian Jual beli Uang (*as-Sharf*)

*As-Sharf* merupakan jual beli mata uang, dimana mata uang asing ditukarkan dengan mata uang domestik ataupun dengan mata uang asing lainnya. Jual beli mata uang baik antara mata uang sejenis maupun mata

---

<sup>43</sup> *Ibid*,

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 61

uang yang berlainan jenis.<sup>45</sup> Misalnya, rupiah dengan rupiah, rupiah dengan dollar atau sebaliknya. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya yang harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*).<sup>46</sup>

Dalam praktiknya, jual beli mata uang ini dapat berbentuk menjual mata uang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah, emas dengan emas, atau dolar dengan dolar. Dapat juga dalam bentuk jual beli mata uang asing atau tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar, emas dengan perak atau sebaliknya.

## 5. Landasan Hukum Jual Beli Uang (*Sharf*)

Jual beli uang (*as-Sharf*) diperbolehkan menurut Al-Qur'an dan Al-Hadist, ketika beberapa jenis mata uang telah dibuat, maka uang tersebut dapat menggantikan fungsi emas dan perak, yang mana emas dan perak yang dulu digunakan sebagai alat tukar. Dengan demikian, mata uang menjadi satu-satunya satuan hitung dan sarana perantara dalam tukar menukar. Oleh sebab itu, hukum tukar menukar mata uang ini memiliki hukum-hukum sebagai berikut :

### a. Al-Quran

Dalam Al-Quran tidak dijelaskan mengenai jual beli uang (*as-Shraf*) secara eksplisit, yang ada hanyalah penjelasan mengenai kehalalan jual beli dan pengharaman riba, yang mana dalam jual beli

---

<sup>45</sup> Ikit, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 128

<sup>46</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekosinia, 2003), h. 87

uang termasuk jual beli yang harus memenuhi beberapa ketentuan syariat Islam.<sup>47</sup>

Sebagaimana firman Allah Swt:



Artinya: *Janganlah kamu berbuat dzalim (merugikan) dan tidak didzalimi (dirugikan).*<sup>48</sup> (Q.S.Al-Baqarah:279)

#### b. Hadits

Agar praktik jual beli mata uang ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah Saw sebagai dasar hukum pemberlakuan jual beli mata uang ini adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

Hadits jual beli emas dengan emas dan perak dengan perak diperbolehkan jika beratnya sama. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَاءً بِأَبْنَانٍ

Artinya: *“Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan yang sama dan janganlah kalian menambah atau mengurangi sebagian dari keduanya atas sebagian dari yang lain. Janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali sama, janganlah kalian menambah atau mengurangi sebagian dari keduanya atas sebagian yang lain, dan*

<sup>47</sup> Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntunan Dan Realitas*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), h. 60

<sup>48</sup> Q.S.Al-Baqarah;279

<sup>49</sup> Enizar, *Hadits Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 121-123

*janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai”.*(H.R.Bukhari).<sup>50</sup>

Ketentuan yang terdapat dalam hadits, menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipenuhi dalam transaksi mata uang sejenis, agar terhindar dari praktik ribawi, yaitu:

- a) Harus sama tidak boleh melebihi yang satu dari yang lain, meskipun beda kualitas atau model cetakan.
- b) Harus dilakukan secara tunai tidak dengan kredit atau angsuran, atau dibayar di belakang.<sup>51</sup>

#### c. **Ijma’**

Para ulama bersepakat bahwa hukumnya boleh (mubah) melakukan transaksi (*sharf*). Disamping itu, mereka juga menjelaskan bahwa syarat jual beli mata uang adalah jenisnya yang sama dan baik kualitas maupun kuantitasnya, dan jual beli harus dilakukan secara tunai. Selain itu, apabila nilai tukar mata uang yang diperjualbelikan dalam jenis yang sama, maka tidak boleh ada penambahan.<sup>52</sup>

#### d. **Fatwa MUI tentang Pertukaran Uang**

Sebagaimana MUI memberikan fatwa tentang fenomena yang tengah terjadi di masyarakat tentang penukaran/jual beli uang yang tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN/-MUI/III2002 tentang jual beli mata uang (ash-Sharf) yang berbunyi

---

<sup>50</sup> Syaikh Abdul-Ghany Bin Abdul-Majid, *Syarah Hadist Hukum Bukhari Muslim*, diterjemahkan Oleh, Abdurahman Ali Bassam, Dari Judul Asli *Umdatul-Ahkam*, (Bekasi: Darul Falah, 2010), h. 745

<sup>51</sup> Enizar, *Hadis Ekonomi.*, h.121-123.

<sup>52</sup> Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah.*, . h. 250

transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- b) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- c) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh)
- d) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.<sup>53</sup>

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *al-Shraf* dikatakan tidak mengandung unsur *ribawi* jika, kadar dan kualitas objek transaksi sama, atau pembelian mata uang dihargai dengan nilai yang sama dengan mata uang yang dijual.

## 6. Rukun dan Syarat Jual Beli Uang (*as-Sharf*)

Rukun dari akad *sharf* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada 3 hal, yaitu :

- a. Pelaku akad, yaitu :
  - 1) *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki uang untuk dijual
  - 2) *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli uang.
- b. Objek akad, yaitu *sharf* (uang) dan *si'rus* (nilai tukar).
- c. *Shigat*, yaitu serah terima atau *ijab* dan *qobul*.<sup>54</sup>

Sedangkan syarat-syarat dari akad *sharf*, yaitu :

- a. Uang sejenis atau tidak sejenis.

Apabila sejenis, harus ditukar dengan jumlah yang sama.

Apabila tidak sejenis, pertukaran/jual beli dilakukan sesuai dengan

---

<sup>53</sup> Adiwarmarman A.Karim, dan Oni Sahroni, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 197

<sup>54</sup> Ascarya, *Akad dan Produk.*, h. 110.

seimbang. sekalipun keduanya berbeda kualitas atau model cetakannya.

b. Waktu penyerahan

Artinya masing-masing pihak harus menyerahkan uang pada waktu bersamaan.<sup>55</sup> Masing-masing pihak menyerah-terimakan barang sebelum keduanya berpisah. Syarat ini untuk menghindarkan terjadinya *riba' nasi'ah*. Jika keduanya atau salah satunya tidak menyerahkan barang sampai keduanya berpisah maka akad *as-Sharf* menjadi batal.

c. *As sharf* juga menggunakan jenis *khiyar aib* dan *khiyar ru'yat*, untuk menghindarkan terjadinya *gharar*. Oleh karena itu, masing-masing pihak dibenarkan menggunakan dua jenis *khiyar* ini dalam akad *as-sharf*.<sup>56</sup>

d. Dalam praktiknya, untuk menghindari penyimpangan syariah, maka dalam kegiatan transaksi jual beli/pertukaran mata uang harus terbebas dari unsur *riba*, *maysir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakjelasan, manipulasi dan penipuan).<sup>57</sup>

Sehingga dalam suatu transaksi *sharf*, penjual serta pembeli haruslah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan yang terpenting dalam transaksi *sharf* ini adalah bahwasannya nilai pertukaran haruslah

---

<sup>55</sup> *Ibid*,

<sup>56</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 150

<sup>57</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 73

sesuai dengan nominal yang ada tidak diperbolehkan untuk mengurangi serta menambah nominal dari pertukaran.

## **7. Peraturan Tentang Jual Beli Uang Rusak**

### **a. UU No. 07 Tahun 2011 Pasal 22 Ayat 1**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2011 Tentang Mata Uang diundangkan tanggal 28 Juni 2011 di Jakarta, tujuan pembentukan UU ini adalah untuk menegaskan Rupiah sebagai Mata Uang Republik Indonesia beserta seluruh informasi serta fisik dan penggunaan serta sanksi terhadap penyelewengan, penyalahgunaan Rupiah dalam transaksi bisnis dan pembayaran di Republik Indonesia.<sup>58</sup>

Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh negara Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.<sup>59</sup> Sesuai dengan UU No. 07 tahun 2011 tentang mata uang pada BAB VI Pasal 22 ayat (1) bahwa: untuk memenuhi kebutuhan Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan dalam kondisi yang layak edar, Rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditukarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penukaran rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain; dan/atau

---

<sup>58</sup> <https://www.google.com/amp/s/ianmaradona.wordpress.com/2012/02/28/70/amp/>

<sup>59</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2011 tentang mata uang, Pasal 1 ayat 1 (satu)

- 2) Penukaran rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.<sup>60</sup>

**b. Syarat-syarat Uang Rusak yang Masih Dapat Ditukarkan di Bank Indonesia**

Uang rusak atau tiak layak edar, harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum dapat ditukarkan. Hal ini sesuai dengan pasal 22 ayat (2) UU No. 07 tahun 2011 tentang mata uang, bahwa: penukaran rupiah yang rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan penggantian apabila tanda keaslian Rupiah tersebut masih dapat diketahui atau dikenali.

- 1) Syarat keaslian uang tersebut terpenuhi. Apabila uang rusak dapat dikenali ciri-ciri keasliannya dan memenuhi kriteria penggantian uang rusak, masyarakat akan mendapatkan penggantian dengan uang layak edar sejumlah uang rusak yang ditukarkan.
- 2) Apabila ciri-ciri keasliannya sulit diketahui, pengisi wajib mengisi formulir permintaan penelitian uang rusak untuk penelitian selanjutnya. Uang rusak yang ciri-ciri keasliannya sulit dikenali dapat dapat dikirimkan dalam kemasan yang layak di Bank Indonesia. Hasil penelitian dan besarnya penggantian akan diberitahukan kemudian.

---

<sup>60</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2011 tentang mata uang, Pasal 22 ayat 1(satu).

Sesuai dengan pasal 22 ayat 3 UU No. 07 tahun 2011 tentang mata uang, bahwa: kriteria rupiah yang lusuh dan/atau rusak yang dapat diberikan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) diatur dalam peraturan Bank Indonesia.<sup>61</sup>

- 1) Uang kertas (UK) dalam hal fisik UK lebih besar dari 2/3 (dua pertiga) uakuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal;
- 2) Uang rusak masih merupakan satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap. Maksudnya adalah satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap adalah kondisi fisik UK yang diserahkan oleh masyarakat tidak terdiri dari 2 (dua) bagian atau lebih dan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap; atau
- 3) Uang rusak tidak merupakan satu kesatuan, tetapi terbagi menjadi paling banyak 2 (dua) bagian terpisah, dan kedua nomor seri pada uang rusak tersebut lengkap dan sama. Uang rusak dengan 2 (dua) bagian terpisah yang disambungkan kembali dengan perekat termasuk uang rusak yang tidak merupakan satu kesatuan.<sup>62</sup>

**c. Prosedur Penukaran Uang Rusak Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI)**

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 14/7/PBI/2012 pasal 1 ayat 8 (delapan) yang dimaksud dengan uang rupiah tidak layak edar

---

<sup>61</sup> Penjelasan pasal 22 ayat (3), UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

<sup>62</sup> <http://digilib.uinsby.ac.id/2062/>, diakses pada tanggal 23 Februari 2018

adalah uang rupiah yang terdiri atas uang rupiah lusuh, uang rupiah cacat dan uang rupiah rusak.<sup>63</sup>

- 1) Uang rupiah lusuh adalah uang rupiah yang ukuran dan bentuk fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya. Namun, kondisinya telah berubah yang antara lain karena jamur, minyak, bahan kimia atau coretan.
- 2) Uang rupiah cacat adalah uang rupiah yang hasil cetak yang spesifikasi teknisnya tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 3) Uang rupiah rusak adalah uang rupiah yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya yang antara lain karena terbakar, berlubang, hilang sebagian atau uang rupiah yang ukuran fisiknya berbeda dengan ukuran aslinya, antara lain sebab sobek atau mengerut.<sup>64</sup>

Penukaran uang rupiah lusuh, uang rupiah cacat, dan/atau uang rupiah rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya diberikan penggantian sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam PBI14/7/2012. Bank Indonesia memberikan penggantian atas uang rupiah rusak dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Uang Rupiah Kertas

---

<sup>63</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tahun 2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah.

<sup>64</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tahun 2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah.

- a) Uang rupiah kertas dengan fisik uang rupiah kertas lebih besar dari  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) ukuran aslinya dan ciri uang rupiah dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal dengan persyaratan:
    - (1) Uang rupiah kertas rusak masih merupakan satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap; atau
    - (2) Uang rupiah kertas rusak tidak merupakan satu kesatuan, dan kedua nomor seri pada uang rupiah tersebut lengkap dan sama.
  - b) Keadaan fisik uang rupiah kertas sama dengan atau kurang dari  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) ukuran aslinya, tidak diberikan penggantian.
- 2) Uang Rupiah Logam
- a) Keadaan fisik uang rupiah logam lebih besar dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ukuran aslinya dan ciri uang rupiah dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal;
  - b) Keadaan fisik uang rupiah logam sama dengan atau kurang dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari ukuran aslinya tidak diberikan penggantian.
- 3) Uang Rupiah Kertas yang terbuat dari bahan plastik (polimer)
- a) Keadaan fisik uang rupiah kertas mengerut dan masih utuh serta ciri uang rupiah dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal;

- b) Keadaan fisik uang rupiah kertas mengerut dan tidak utuh, diberikan penggantian sebesar nilai nominal sepanjang ciri uang rupiah masih dapat dikenali keasliannya dan fisik uang rupiah lebih besar dari 2/3 (dua pertiga) ukuran aslinya.<sup>65</sup>

## C. Konsep Ekonomi Islam

### 1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, *Aikos* dan *Nomos*. *Aikos* berarti rumah tangga, sedangkan *Nomos* berarti aturan, kaidah atau pengelolaan.<sup>66</sup> Sebagaimana bidang-bidang ekonomi lainnya yang tidak lepas dari kajian Islam bertujuan menuntun agar manusia berada di jalan yang lurus sesuai syariat Islam (*shirat al mustaqim*).<sup>67</sup> Ekonomi merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>68</sup>

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana untuk memiliki kegunaan-kegunaan alternatif berdasarkan hukum Islam. Sedangkan dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan

---

<sup>65</sup> <http://alamandohukum.blogspot.com/2017/08aturan-tentang-penukaran-uang-rusak.html?m=1>

<sup>66</sup> Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 1

<sup>67</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 1

<sup>68</sup> M Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 19

Agama, maka Ekonomi Islam berarti perbuatan dan kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.<sup>69</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas maka dapat dipahami bahwa Ekonomi Islam merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari keadaan perilaku setiap manusia dalam setiap kegiatan usaha yang dilakukan dengan menggunakan prinsip syari'at Islam agar terhindar dari praktek-praktek yang dilarang dalam Islam.

## 2. Sumber Hukum Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, ada beberapa hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi Islam, antara lain:

### a. Al-Qur'an

Sumber hukum yang abadi dan murni adalah kitab suci Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan amanat sesungguhnya yang disampaikan Allah melalui ucapan Nabi Muhammad Saw, untuk membimbing umat manusia.<sup>70</sup>

### b. As-Sunnah

As-Sunnah berarti sabda. Perbuatan dan *takrir* (persetujuan) yang berasal dari Rasulullah.<sup>71</sup> Para pelaku ekonomi Islam akan mengikuti sumber hukum ini apabila di dalam Al-Qur'an tidak terperinci secara lengkap terkait dengan masalah ekonomi.

### c. Ijtihad

---

<sup>69</sup> Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), h. 1

<sup>70</sup> M Abdul Manan, *Teori dan Praktek.*, h. 29

<sup>71</sup> Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Mu'amalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 28

Ijtihad berarti meneruskan setiap usaha untuk menentukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syari'at Islam.<sup>72</sup>

d. Qiyas

Para ahli *fiqh* mendefinisikan qiyas sebagai persamaan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya lantaran ada persamaan hukumnya dari kedua peristiwa.<sup>73</sup>

### 3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Seorang muslim dalam melaksanakan aktiitas bisnis harus menaati prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam ekonomi Islam, prinsip merupakan suatu mekanisme atau elemen pokok yang menunjukkan struktur atau kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan.<sup>74</sup> Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam, antara lain:<sup>75</sup>

a. Tauhid (Keesaan Tuhan)

Tauhid adalah asas filsafat ekonomi Islam yang menjadi otoritas dasar dari berbagai ilmu ekonomi.<sup>76</sup> Seorang muslim haruslah menaati aturan Allah, dimanapun dan dalam keadaan apapun baik itu di masjid, di dunia kerja, muamalah atau aspek apapun dalam kehidupannya. Hal ini tertuang dalam firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 162 :

---

<sup>72</sup> *Ibid*, h.35

<sup>73</sup> *Ibid*, h.36

<sup>74</sup> Muhammad, *Aspek Hukum*, h. 58

<sup>75</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Alih bahasa: Zainal Arifin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 5

<sup>76</sup> Muhammad, *Aspek Hukum*, . h. 82



Artinya: “Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.”<sup>77</sup> (Q.S. Al-An’am: 162)

#### b. Keseimbangan

Prinsip keseimbangan dalam ekonomi memiliki kekuatan untuk membentuk mozaik pemikiran seseorang bahwa sikap moderat (keseimbangan) dapat mengantarkan manusia kepada keadaan keharusan adanya fungsi sosial bagi harta benda.<sup>78</sup> Keseimbangan yang terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi sikap pemborosan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 67:



Artinya: “dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”<sup>79</sup> (Q.S. Al-Furqan: 67)

#### c. Kehendak Bebas

Kehendak bebas adalah prinsip yang mengantar manusia menyakini bahwa Allah tidak hanya memiliki kebebasan mutlak, akan tetapi Allah juga dengan sifat rahman dan rahim-Nya menganugerah-

<sup>77</sup> Q.S. Al-An’am (6): 162

<sup>78</sup> Muhammad, *Aspek Hukum*, . h. 83


<sup>79</sup> Q.S. Al-Furqan (25): 67

kan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan yang berbenteng. Antara kebaikan dan keburukan.<sup>80</sup> Manusia bebas untuk membuat suatu keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dengan kebebasan ini manusia dapat bebas mengoptimalkan potensinya.<sup>81</sup>

d. Keadilan dan Kebenaran

Keadilan dan kebenaran sangat penting karena ketiadaan rasa keadilan maka mempengaruhi hasil dari transaksi tersebut. Dalam beraktivitas didunia kerja dan bisnis, Islam diharuskan berbuat adil, tak terkecuali pada pihak ang tidak disukai.<sup>82</sup>

Sebagaimana firman Allah Swt:



Artinya: *Hai orang-orang beriman, hendaknya kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat*

<sup>80</sup> Muhammad, *Aspek Hukum*, . h. 83

<sup>81</sup> Afzaur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1995), h. 8

<sup>82</sup> *Ibid*,

*dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Q.S Maidah:8).*<sup>83</sup>

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

###### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang

---

<sup>83</sup> Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005), Q.S Al-Maidah (5):8

memiliki tujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang dengan keadaan sekarang dan interaksi hubungan yang terjadi pada suatu satuan sosial.<sup>84</sup> Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian ke lapangan untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana mekanisme transaksi jual beli uang rusak di pasar Pekalongan, Lampung Timur untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan kenyataan (*riil*) yang ada di lapangan.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*, karena penelitian ini berupaya menguraikan atau memaparkan situasi suatu kejadian yang diteliti berdasarkan data hasil *survey* dan membandingkannya dengan teori yang ada. Menurut Husein Umar *deskriptif* adalah “menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab suatu gejala tertentu”.<sup>85</sup>

Data yang dihasilkan dari penelitian ini, yaitu data *kualitatif*. Menurut Suharsimi Arikunto data yang bersifat *kualitatif* yaitu “data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan”.<sup>86</sup> Sehingga dapat disimpulkan *deskriptif kualitatif* adalah menggambarkan suatu kejadian yang terjadi dan diungkapkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah untuk memperoleh kesimpulan.

---

<sup>84</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h.76.

<sup>85</sup> Husein Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 24

<sup>86</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Cet Ke-XIV*, (Jakarta: Renika Cipta, 2010), h. 22

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penelitian *deskriptif kualitatif* bertujuan menggambarkan bagaimana mekanisme transaksi jual beli uang rusak di pasar Pekalongan, Lampung Timur dalam perspektif ekonomi Islam yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

## B. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diteliti, yaitu sumber data primer dan sekunder. Adapun sumber data yang dimaksud, yaitu:

### 1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti untuk tujuan penelitian.<sup>87</sup> Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari pihak-pihak yang terkait pada transaksi jual beli uang rusak, yaitu :

No	NAMA	PROFESI	LAMA PROFESI
1	Sumi	Pedagang Sayur	1,5 Tahun
2	Tini	Pedagang Sayur	3 Tahun
3	Kaliatun	Pedagang Sayur	7 Tahun
4	Sumi	Pedagang Sayur	4 Tahun
5	Kemisah	Pedagang Sayur	5 Tahun
6	Waginem	Pedagang Sayur	10 Tahun
7	Atun	Pedagang Buah	2 Tahun
8	Dedi	Petugas Parkir	2 Tahun

<sup>87</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 137

No	NAMA	PROFESI	LAMA PROFESI
9	Irwan	Petugas Parkir	3 Bulan
10	Ani	Petugas Penjaga Wc	5 Tahun
11	Sisri	Pembeli Uang Rusak	5 Tahun
12	Atin	Pembeli Uang Rusak	3 Tahun
13	Haeroni	Pembeli Uang Rusak	8 Tahun

*Tabel.1.1 Sumber: Wawancara Kepada Pihak-Pihak yang Terlibat Transaksi Jual Beli Uang Rusak di pasar Pekalongan Lampung Timur.*

Di pasar Pekalongan, Lampung Timur. Peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* (proses wawancara secara bergulir antara responden satu ke responden lainnya) dimana peneliti mewawancarai pedagang atau pihak lain yang terlibat dalam transaksi jual beli uang rusak yang menjual uang rusak, dengan pembeli uang rusak yang melakukan pembelian uang rusak serta yang menentukan bagaimana kategori uang rusak yang dapat dibeli.

## 2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data kedua yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan lain-lain.<sup>88</sup> Dalam penelitian sumber data sekunder yang menjadi sumber data penunjang adalah buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan diantaranya buku tentang; Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010. Abdul Wakaf Kholik, *Ilmu Ushul Fikih*, Gema Risalah Press, 1997. Amir Syaripudin, *Garis-Garis Besar Fikih*, Bogor: Kencana, 2003. Ascarya,

---

<sup>88</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2003), h. 128

*Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo, 2011. Enizar, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013. Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010. Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Bandung: Alfabeta, 2016. Rachmad Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001. Teungku Muhammad Hasby ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000. Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008. Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005. M Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997. Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Alih bahasa: Zainal Arifin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian data yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan:

#### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan langkah untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanggung jawab, dengan saling bertatap muka antara si pewawancara dengan responden dengan

menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>89</sup>

Berdasarkan uraian tersebut peneliti melakukan wawancara dengan jenis wawancara bebas terpimpin. Hal ini dilakukan karena pertanyaan yang akan diajukan kepada reponden telah disiapkan secara sistematis dan *fleksibel* sehingga mudah untuk diolah kembali, pemecahan masalah lebih mudah dan kesimpulan yang diperoleh *realibel*. Wawancara tersebut dilakukan kepada Ibu Sumi selaku pedagang pasar yang menjual uang rusak dan Bapak Haeroni selaku pembeli uang rusak, Bagaimana transaksi jual beli uang rusak di pasar Pekalongan, Lampung Timur.

## **2. Observasi**

Metode observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Penelitian ini menggunakan observasi langsung yaitu penulis melakukan pengamatan langsung tanpa perantara terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini penulis menginginkan untuk mengamati langsung terhadap objek yang diteliti yaitu tentang bagaimana transaksi jual beli uang rusak yang terjadi di pasar Pekalongan Lampung Timur.

## **3. Dokumentasi**

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, berarti: barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penulis mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat

---

<sup>89</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.174.

kabar, majalah, foto-foto dan sebagainya.<sup>90</sup> Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan peneliti adalah dokumen-dokumen dan foto-foto baik itu berupa awal berdirinya pasar Pekalongan, Lampung Timur serta foto-foto penelitian.

#### **D. Teknik Analisa Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Analisa data adalah suatu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.<sup>91</sup>

Menurut Sugiyono langkah dalam menganalisa data yang telah diperoleh yang pertama yaitu analisis sebelum lapangan, analisa ini dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun, fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah penelitian masuk dan selama di lapangan. Langkah yang selanjutnya adalah analisis selama dilapangan model Miles And Huberman, analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Jika jawaban

---

<sup>90</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* ., h. 201

<sup>91</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248

yang di wawancarai setelah di analisis belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan kembali, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap *kredibel*.<sup>92</sup> langkah terakhir yang dilakukan dalam analisis data adalah analisis data selama di lapangan model Spradley, analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menetapkan seorang informan yang mampu memberikan informasi kepada peneliti tentang objek penelitian. Setelah itu, peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut dan mencatat hasil wawancara dengan mengajukan pertanyaan deskriptif, dilanjutkan dengan analisis hasil terhadap hasil wawancara.<sup>93</sup>

Adapun teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini ialah teknik analisa *kualitatif* dengan cara berfikir *induktif*, karena analisis data yang diperoleh kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi.

## **BAB IV**

### **HASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Pasar Pekalongan Lampung Timur**

##### **1. Sejarah Berdirinya Pasar Pekalongan Lampung Timur**

Pasar Pekalongan merupakan sebuah pasar yang terletak di jalan raya pasar Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur di atas lahan seluas 1 (satu) Ha (10.000 M dengan panjang 100 M x lebar 100 M). Pasar

---

<sup>92</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 245-246

<sup>93</sup> *Ibid*, h. 253

Pekalongan mulai berdiri disekitar dasawarsa sejak tahun 1945, pasar Pekalongan Lampung Timur terletak dipinggir jalan penghubung utama menuju Lampung Timur, dari arah kota Metro. Pasar pekalongan mulai beroperasi mulai pukul 06.00 sampai sekitar pukul 14.00 WIB setiap harinya.<sup>94</sup> Pada awal berdirinya pasar Pekalongan bukanlah pasar yang luas seperti yang kita lihat saat ini , awal berdirinya pasar Pekalongan ini hanyalah pasar “*Templek*” dengan bangunan-bangunan gubuk disekitarnya, kemudian berkembang pada tahun 1970 menjadi pasar desa dan dikelola oleh Kecamatan Pekalongan hingga tahun 1980 dan seterusnya dikelola oleh Dinas Pasar Impres Pekalongan hingga saat ini dan terus berkembang dengan adanya banyak pertokoan permanen dengan jumlah 50 toko/kios/los.<sup>95</sup>

Sistem yang berlaku di Pasar Pekalongan Lampung Timur saat ini mengacu pada peraturan Perda No. 67 tahun 2012 tentang redistribusi salar, sampah dan sewa. Sistem hak guna pakai yang berlaku di pasar Pekalongan Lampung Timur adalah HGP atau kontrak selama 5 (lima) tahun dan setiap tahunnya harus melakukan pendataan ulang atau heregistrasi terhadap pihak Dinas pasar Pekalongan Lampung Timur. Jumlah keseluruhan pedagang pasar Pekalongan Lampung Timur sebanyak 200-300 pedagang, dan 48 diantaranya adalah pedagang sayuran. Para pedagang yang menempati toko atau lesehan yang disewakan oleh Dinas Pasar Pekalongan dengan ukuran toko yaitu 4x4, kios 2,5x2,5, los

---

<sup>94</sup> Dokumentasi Pasar Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan ibu Evi, Pegawai Dinas Pasar Pekalongan Kab. Lampung Timur pada tanggal 05 Mei 2018

tenda 2x1,5 dan tendenisasi 1x1 meter.<sup>96</sup> Sarana dan prasarana yang ada di pasar Pekalongan Lampung Timur yaitu:

- |   |            |
|---|------------|
| a. Kantor Unit Pasar                    | : 1 Unit   |
| b. Kantor Satpam                        | : 1 Unit   |
| c. Toko, Kios, Los/Impres               | : 150 Unit |
| d. Hampan/tendenisasi (sayur,baju, dll) | : 60 Unit  |
| e. TPA                                  | : 2 Unit   |
| f. Grobok Sampah                        | : 3 Unit   |
| g. Kamar Mandi                          | : 2 Unit   |
| h. Pegawai Negeri Sipil                 | : 2 Orang  |
| i. Juru Salar                           | : 5 Orang  |
| j. Satpam                               | : 4 Orang  |
| k. Kebersihan                           | : 6 Orang  |
| l. Tempat Parkir                        | : 3 Tempat |
| m. Tukang Parkir                        | : 16 Orang |
| n. Mushola                              | : 1 Buah   |
| o. Sumur                                | : 1 Buah   |

## 2. Letak Geografis Pasar Pekalongan Lampung Timur

Letak geografis pasar Pekalongan memiliki batas-batas, yaitu sebagai berikut:

- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| a. Sebelah Utara   | :Jalan Arah Pertanian   |
| b. Sebelah Selatan | :Jalan ke Desa Bantenan |

---

<sup>96</sup> Dokumentasi Pasar Pekalongan Kabupaten Lampung Timur


- c. Sebelah Barat :Jalan Arah Kota Metro
- d. Sebelah Timur :Jalan Arah Sukadana, Lapung Timur.

### 3. Susunan Kepengurusan Dinas Pasar Pekalongan Lampung Timur

Susunan Kepengurusan Dinas Pasar Pekalongan Lampung Timur dapat dibaca dengan melihat susunan organisasi pengelolaan pasar dalam daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 yang saat ini berada dibawah naungan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur.<sup>97</sup>

#### Susunan Kepengurusan Dinas Pasar Pekalongan Lampung Timur Tahun 2016<sup>98</sup>

Gambar 1.1



<sup>97</sup> *Ibid*

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan ibu Evi, Pegawai Dinas Timur pada tanggal 05 Mei 2018

#### **4. Visi dan Misi Pasar Pekalongan Lampung Timur**

- a. Menciptakan pasar yang kondusif, aman, tertip, bersih dan nyaman.
- b. Segala sesuatu yang menyangkut pasar harus izin dengan Dinas sesuai dengan Perda yang berlaku.<sup>99</sup>

#### **B. Praktik Jual Beli Uang Rusak di Pasar Pekalongan Lampung Timur**

Dalam praktik jual beli tidak boleh mengabaikan unsur kerelaan, karena jual beli yang dikatakan sah jika antara penjual dan pembeli sama-sama ikhlas dalam kesepakatan jual beli baik mengenai barang yang

---

<sup>99</sup> *Ibid*

diperjualbelikan maupun mengenai harga. Seperti yang dikemukakan oleh Hendi Suhendi bahwa jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>100</sup>

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui apakah para penjual dan pembeli uang rusak memahami arti sebenarnya dari jual beli uang rusak tersebut yang dimana uang merupakan benda ribawi dan sebenarnya tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat dalam praktik jual beli uang rusak tersebut. Baik daftar nama, profesi informan dan berapa lama menjalankan profesi mereka di Pasar Pekalongan Lampung Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Daftar Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Proses Transaksi Jual Beli  
Uang Rusak di pasar Pekalongan Lampung Timur**

No	NAMA	PROFESI	LAMA PROFESI
1	Sumi	Pedagang Sayur	1,5 Tahun
2	Tini	Pedagang Sayur	3 Tahun
3	Kaliatun	Pedagang Sayur	7 Tahun
4	Sumi	Pedagang Sayur	4 Tahun
5	Kemisah	Pedagang Sayur	5 Tahun
6	Waginem	Pedagang Sayur	10 Tahun
7	Atun	Pedagang Buah	2 Tahun
8	Dedi	Petugas Parkir	2 Tahun
9	Irwan	Petugas Parkir	3 Bulan
10	Ani	Petugas Penjaga Wc	5 Tahun
11	Sisri	Pembeli Uang Rusak	5 Tahun
12	Atin	Pembeli Uang Rusak	3 Tahun

<sup>100</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67.

No	NAMA	PROFESI	LAMA PROFESI
13	Haeroni	Pembeli Uang Rusak	8 Tahun

*Tabel.1.1 Sumber: Wawancara Kepada Pihak-Pihak yang Terlibat Transaksi Jual Beli Uang Rusak di pasar Pekalongan Lampung Timur.*

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi yang dilakukan peneliti terhadap pihak yang terlibat transaksi jual beli uang rusak didapatkan informasi bahwa transaksi jual beli uang rusak yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang terkait dengan transaksi jual beli uang rusak antara satu dengan yang lainnya tidak jauh berbeda. Hal ini lah yang diutarakan Ibu Tini (55 tahun) menyatakan bahwa beliau telah berjualan sayuran selama kurang lebih 3 tahun, menurut beliau pasar Pekalongan merupakan pasar yang ramai dikunjungi oleh para pembeli dikarenakan pasar ini adalah pasar induk di daerah Pekalongan Lampung Timur. Beliau dalam kesehariannya berjualan hanya dari pagi hingga siang sekitar pukul 10.00 WIB. Beliau mengaku jika mendapatkan uang rusak kebanyakan dalam bentuk pecahan Rp 1000,- hingga Rp 20.000,- dalam sehari beliau bisa mendapat uang rusak dari pembeli sebanyak kurang lebih Rp50.000. Beliau mengaku sebenarnya terkadang merasa kesal jika mendapat uang lusuh karena terkadang uang lusuh tersebut tidak dapat digunakan lagi dan juga saat dijual (ditukar) kembali pun nominal akan berkurang.<sup>101</sup>

Ibu Kaliatun (50 tahun), menyatakan bahwa beliau berjualan di pasar Pekalongan Lampung Timur sudah kurang lebih 7 tahun. Beliau mengatakan mendapatkan uang-uang rusak/lusuh dari para pembeli/langganan yang

---

<sup>101</sup> Hasil wawancara terhadap ibu Tini, Penjual Sayuran di Pasar Pekalongan Lampung Timur, tangga, 06 Mei 2018

membeli dagangan beliau. Uang rusak yang beliau dapatkan seharusnya berkisaran antara Rp 50.000 s.d Rp 70.000, pada saat wawancara peneliti juga menanyakan perihal bagaimana penentuan harga beli uang rusak yang beliau jual, beliau mengatakan bahwa penetapan harga beli uang rusak tergantung dari kondisi kerusakan uang rusak.<sup>102</sup> Ibu Sumi (45 tahun) beliau juga mengatakan hal yang sama jika beliau mendapatkan uang rusak dari para pembeli sayuran beliau, hanya saja terkadang beliau menolak sebagian uang rusak yang kondisinya sudah tidak layak untuk digunakan uang kembalian.<sup>103</sup>

Ibu Kemisah (58 tahun), mengatakan bahwa beliau juga mengatakan bahwa beliau mendapatkan uang rusak/lusuh dari pembeli sayurnya. Namun, beliau menerima uang rusak tersebut dan digunakan kembali untuk uang kembalian karena uang rusak/lusuh yang beliau dapatkan adalah sebagian besar pecahan Rp 2.000 saja<sup>104</sup>. Ibu Waginem juga terkadang mengeluh jika setiap menjual uang rusak yang beliau dapatkan jumlah dari penjualan uang tersebut tidak lah sama dengan nominal yang beliau jual/tukarkan.<sup>105</sup>

Bapak Dedi (30 tahun) dan bapak Irwan (24 tahun), beliau menyatakan bahwa mereka sudah menggeluti pekerjaan sebagai tukang parkir di pasar Pekalongan Lampung Timur sudah dua tahun terakhir. Beliau berdua mengaku sangat sering mendapatkan uang rusak/lusuh dari para

---

<sup>102</sup> Hasil wawancara terhadap ibu Kaliatun, Penjual Sayuran di Pasar Pekalongan Lampung Timur, tangga, 06 Mei 2018

<sup>103</sup> Hasil wawancara terhadap ibu Sumi, Penjual Sayuran di Pasar Pekalongan Lampung Timur, tangga, 06 Mei 2018

<sup>104</sup> Hasil wawancara terhadap ibu Kemisah, Penjual Sayuran di Pasar Pekalongan Lampung Timur, tangga, 06 Mei 2018

<sup>105</sup> Hasil wawancara terhadap ibu Waginem, Penjual Sayuran di Pasar Pekalongan Lampung Timur, tangga, 06 Mei 2018

pengguna jasa parkir mereka, bahkan mereka mengaku jika terkadang juga mereka tidak hanya mendapatkan uang rusak/lusuh berupa uang kertas namun uang logam juga yang sudah habis masa edarnya. Beliau sering menjual kembali uang rusak yang mereka dapatkan kepada pembeli uang keliling yang biasa berkeliling di pasar Pekalongan Lampung Timur. Uang rusak yang ditukarkan dalam sekali tukar berkisar antara Rp 50.000 s.d Rp 200.000.<sup>106</sup>

Ibu Ani (35 tahun), beliau adalah seorang penjaga toilet umum pasar Pekalongan Lampung Timur. Beliau mengatakan hampir 80% uang yang didapat dari jasa toilet umum merupakan uang rusak/lusuh. Uang rusak/lusuh yang beliau dapatkan setiap harinya kisaran antara Rp 30.000 s.d Rp50.000. Sehingga beliau selalu menukarkannya kemabali uang tersebut kepada pembeli uang keliling dan untuk Rp10.000 dihargai sebesar Rp7.000.<sup>107</sup>

Dari beberapa hasil wawancara yang tersebut diatas, peneliti juga melakukan observasi selama proses transaksi jual beli uang rusak yang terjadi di Pasar Pekalongan Lampung Timur. Secara umum, data yang diperoleh melalui observasi ini menunjukkan bahwa jika transaksi jual beli uang rusak di Pasar Pekalongan Lampung Timur sudah tidak asing lagi dikalangan para pedagang, bahkan ada juga pedangan (penjual uang rusak yang telah mengenal baik para pembeli uang rusak yang berkeliling tidak hanya para

---

<sup>106</sup> Hasil wawancara terhadap Bp. Dedi dan Bp. Irwan, Petugas Parkir di Pasar Pekalongan Lampung Timur, tangga, 06 Mei 2018

<sup>107</sup> Hasil wawancara terhadap Ibu Ani, Penjaga Toilet Umum di Pasar Pekalongan Lampung Timur, tangga, 06 Mei 2018

pedagang saja bahkan penjaga parkirpun menjadi langganan menyeter hasil uang rusak yang telah ia kumpulkan.<sup>108</sup>

### C. Analisis Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Rusak di Pasar Pekalongan Lampung Timur

Aspek terpenting dalam suatu kegiatan jual beli adalah adanya unsur keuntungan yang diinginkan kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli. Keuntungan tersebut tidak hanya dinilai dari aspek materi saja namun juga dinilai dari aspek kepuasan. Tidak ada seorang penjual atau pembeli yang melakukan perdagangan dengan tujuan mencari kerugian. Hal ini juga yang terjadi dalam transaksi jual beli uang rusak/lusuh. Ketika para pihak yang mempunyai uang rusak ingin menjual uang rusak mereka maka mereka ingin bahwa uang rusak mereka dapat digunakan kembali meskipun ketika dijual nominal uang yang mereka terima tidaklah sama dengan nominal uang rusak yang mereka jual.

Uang sendiri dalam Islam sebenarnya berfungsi sebagai alat tukar serta sebagai satuan hitung untuk menentukan nilai dari suatu barang.<sup>109</sup> Uang sendiri tidak dapat memberikan manfaat, akan tetapi uang akan memberikan fungsi manfaatnya ketika ditukarkan dengan benda yang nyata atau digunakan untuk membeli suatu jasa. Oleh karena itu, uang tidak dapat menjadi komoditi (barang) yang didapat diperjualbelikan.<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> Hasil *Observasi*, terhadap Praktik Transaksi Jual beli Uang Rusak di Pasar Pekalongan Lampung Timur, pada Tanggal 06 Mei 2018.

<sup>109</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 53

<sup>110</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 863

Dalam prinsip Ekonomi Islam, seorang muslim dalam melaksanakan aktifitas bisnis harus menaati prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam ekonomi Islam, prinsip merupakan suatu mekanisme atau elemen pokok yang menunjukkan struktur atau kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan.

Praktek jual beli uang rusak yang terjadi di pasar Pekalongan Lampung Timur sekilas mirip dengan transaksi jual beli pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya penjual, pembeli, objek (pertukaran antara uang yang rusak dengan uang yang tidak rusak) dan adanya akad jual beli diantara kedua belah pihak. Selain itu, dalam konteks jual beli dalam Islam, praktik jual beli uang rusak secara garis besar telah memenuhi rukun dari jual beli yaitu dengan adanya penjual, pembeli, objek jual beli serta akad jual beli.

Terkait dengan dasar jual beli sebagai suatu proses yang saling menguntungkan, dimana praktek jual beli uang rusak di Pasar Pekalongan Lampung Timur telah memenuhi kriteria sebagai suatu jual beli yang menguntungkan. Penjual uang rusak (pedagang dan pihak lain di Pasar Pekalongan Lampung Timur) memiliki keuntungan dengan mendapatkan penggantian uang rusak yang mereka miliki meskipun tidak sesuai nilai nominal uang rusak yang mereka jual. Sedangkan bagi pembeli uang rusak, mereka mendapatkan keuntungan melalui potongan (selisih) nilai mata uang yang mereka beli yang selanjutnya akan mereka tukarkan langsung ke Bank Indonesia untuk mendapatkan nilai uang yang penuh.

Ada tiga kemungkinan status jual beli yang terkandung dalam jual beli uang rusak yaitu jual beli berdasarkan obyek yang diperjualbelikan dan prosesnya dalam praktek jual beli uang rusak, yakni:

1. Jual beli dengan obyek uang sebagai barang dagangan Jual beli yang menjadikan uang sebagai barang dagangan dapat ditemukan dalam praktek jual beli uang kuno. Dalam prakteknya, harga yang muncul tidak berdasarkan pada nilai nominal uangnya melainkan kekunoan uang yang dijual. Artinya, semakin kuno uang yang dijual maka harga akan semakin tinggi. Pada hakekatnya, jual beli yang menjadikan uang sebagai barang dagangan memiliki ciri khas tidak didasarkan pada nilai nominal yang berlaku dan tidak ada maksud untuk melakukan pertukaran di bank untuk memperoleh kelebihan nominal yang tertera pada uang tersebut sehingga menjadi keuntungan dalam jual beli
2. Jual beli dengan obyek nilai mata uang, jual beli dengan obyek nilai mata uang terjadi manakala yang menjadi tolak ukur pembelian adalah nilai mata uang. Maksudnya, pembeli tidak akan membeli berdasarkan keunikan uang yang rusak melainkan berdasarkan nilai uang yang berkurang akibat kerusakan uang dengan mengharapkan selisih harga dari pembelian uang rusak tersebut dengan tujuan untuk menjualnya kembali melalui penukaran uang di Bank Indonesia atau bank sentral. Penukaran tersebut dapat disebut juga sebagai usaha untuk menjual kembali nilai mata uang rusak yang telah dibeli oleh pembeli dari para pedagang dan pihak lainnya.

3. Penyediaan jasa penukaran Praktek jual beli uang rusak juga dapat diidentikkan dengan jasa penukaran. Aspek jasa penukaran dapat diterima manakala dalam proses tersebut, imbalan yang diterima tidak didasarkan pada nilai beli melainkan berdasarkan kesepakatan untuk menentukan imbalan atas jasa penukaran tersebut. Itu pun dengan ketentuan akad jasa dan bukan didasarkan pada akad jual beli.

Berdasarkan penjelasan mengenai data temuan lapangan yaitu dengan mewawancarai 5 (lima) pedagang, 2 juru parkir dan 1 penjaga toilet tentang praktik jual beli uang rusak. Dalam pada praktik jual beli uang rusak yang terjadi di pasar Pekalongan Lampung Timur ternyata ada yang menimbulkan permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan beberapa pedagang dan beberapa pihak lain yang terlibat dalam transaksi jual beli uang rusak diantaranya yaitu:

1. Kekecewaan pedagang karena mendapatkan uang rusak/lusuh karena terkadang pembeli menolak uang rusak/lusuh tersebut sebagai uang kembalian.
2. Penetapan harga beli uang rusak yang terkadang membuat pada pedagang (penjual uang rusak) kecewa karena tidak sesuai nominal yang mereka jual.

Menurut kajian prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berlaku, prinsip *pertama* yaitu tauhid, menerangkan bahwa ketika kita melakukan sebuah usaha haruslah sesuai dengan prinsip ketuhanan yang berarti dalam sebuah aktifitas jual beli harus sesuai dengan ajaran Islam yang tidak

mengesampingkan kewajiban ibadah di samping kegiatan bisnis. Namun dalam praktek jual beli uang rusak ini nyatanya para pembeli hanya mementingkan akan keuntungan dari pengurangan nilai yang dilakukan pada pembelian uang rusak tersebut tanpa memahami batasan-batasan yang sebenarnya telah dijelaskan dalam al-Quran. Hal inilah yang menjadi kekeliruan besar yang dilakukan para pembeli uang rusak.

*Kedua*, prinsip keseimbangan dalam hal ini prinsip keseimbangan akan tercapai jika dalam suatu kegiatan transaksi jual beli pembeli dan penjual dalam situasi rela sama rela (*anthorodin minkum*). Kondisi ini terjadi dalam proses negosiasi harga yang ditetapkan dalam transaksi jual beli uang rusak/lusuh apabila pembeli uang rusak memberikan harga terlalu rendah maka saat itu lah para pedagang atau pihak lain (penjual uang rusak) merasa enggan untuk menjual uang rusak mereka karena harga beli uang rusak tersebut tidaklah sesuai dengan nominal yang uang rusak yang mereka jual/tukarkan, pada saat negosiasi harga ini lah yang tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan (*anthorodin minkum*) karena disini terdapat unsur pendzaliman dimana para pedagang dan pihak lain yang mempunyai uang rusak tidak mempunyai cukup kuasa untuk menawar harga yang ditetapkan oleh pembeli uang rusak, sebab mau tidak mau mereka harus mengikuti harga yang ditetapkan jika ingin uang rusak yang mereka miliki dapat berguna kembali meskipun dengan nominal yang lebih kecil dari uang rusak yang mereka jual.

*Ketiga*, prinsip kehendak bebas. Prinsip ini juga berkaitan dengan apakah memang benar bahwa para pembeli uang rusak memberikan kebebasan pada pedagang (pemilik uang rusak) untuk menjual uang rusak yang mereka punya kepada siapapun yang membeli uang rusak. Hal ini nyatanya bertolak belakang dengan data hasil temuan lapangan. Data temuan lapangan justru menunjukkan bahwa para pembeli uang rusak berlomba untuk mendapatkan uang rusak dengan berbagai cara.

*Keempat*, prinsip keadilan dan kebenaran. Prinsip ini terjadi ketika para pembeli uang rusak memberikan penjelasan bahwa mereka memberikan harga beli uang rusak yaitu berdasarkan pengambilan keuntungan atau dapat dikatakan keuntungan tersebut adalah uang lelah (jasa penukaran), karena para pembeli uang rusak juga memerlukan biaya akomodasi selama proses penukaran uang rusak tersebut berupa biaya transportasi dan biaya-biaya lainnya. Namun dalam praktiknya ternyata pada prinsip keadilan dan kebenaranpun tidak sesuai hasil temuan lapangan, dimana saat terjadinya jual beli uang rusak para pembeli uang rusak tidak menyebutkan akan penukaran yang penuh jika uang rusak tersebut ditukarkan kembali pada Bank Indonesia.

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa transaksi jual beli uang rusak yang terjadi di Pasar Pekalongan Lampung Timur ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dimana dalam prakteknya jual beli uang rusak ini menyalahi semua prinsip-prinsip yang ada dalam ekonomi Islam.

Dalam prinsip Ekonomi Islam praktek jual beli uang rusak/lusuh dari segi *kemaslahatan* seolah-olah memiliki aspek kebaikan dimana para pemilik uang rusak tidak perlu susah payah untuk menukarkan sendiri uang rusak mereka dan mendapat penggantian uang secara langsung meskipun nominal uang yang dijual/ditukar tidak sesuai. Namun jika dikaji dari *kemadlaratan* yang terkandung dalam transaksi jual beli uang rusak tersebut mengandung 2 (dua) macam kerugian yang dialami pedagang atau pihak lain yang terlibat transaksi jual beli uang rusak (pemilik uang rusak), yaitu:

1. Kerugian yang berhubungan dengan hilangnya sebagian keuntungan para pedagang dan pihak lain yang mempunyai uang rusak diakibatkan uang rusak yang mereka dapatkan. Jika uang yang mereka dapatkan bukan berupa uang yang rusak maka otomatis nilai uang yang mereka terima tidak akan berkurang sehingga mereka tidak akan menjual kembali uang rusak mereka dan nilai uang mereka pun akan tetap utuh karena tidak dijual/ditukarkan kembali guna memperoleh uang yang tidak rusak.
2. Kerugian yang berkaitan dengan tenaga dan pemikiran mereka, dimana dalam setiap aktifitas perdagangan jika mereka memperoleh uang rusak maka keuntungan dari aktifitas bisnis mereka berkurang yang mana mereka juga telah mengorbankan waktu mereka dan tenaga mereka untuk beraktifitas di pasar setiap harinya.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam prakteknya kegiatan transaksi jual beli uang rusak tersebut sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta menimbulkan kerugian yang cukup

signifikan untuk para pedagang atau pihak lain yang mempunyai uang rusak (pemilik uang rusak).

Namun tidak hanya bertentangan dengan ekonomi Islam serta mengakibatkan kerugian saja, namun pada jual beli uang rusak tersebut juga mengandung unsur *ribawi*. Unsur *riba* pada praktik jual beli uang rusak ini termasuk dalam *riba fadlh* (*riba* yang berasal dari pertukaran antar barang yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang *ribawi*)<sup>111</sup>. Dengan demikian jika dikomparasikan dengan *as-Sharf* maka jual beli uang rusak di Pasar Pekalongan Lampung Timur ini tidak memenuhi syarat dari *as-Sharf* itu sendiri dikarenakan pada praktek jual beli uang rusak ini terdapat unsur *ribawi* dikarenakan penukaran yang tidak setara.

Selisih/pengurangan nilai nominal uang, menurut penulis sebenarnya tidak menimbulkan masalah ketika uang yang menjadi objek transaksi tersebut telah kehilangan fungsinya sebagai alat tukar sehingga uang beralih fungsi menjadi barang atau benda dan bukan sebagai media pembayaran yang sah serta peran para pembeli uang rusak bukanlah sebagai pembeli uang rusak namun lebih kepada penyedia jasa penukaran dengan tidak menggunakan akad jual beli dalam pengambilan uang rusak pada para pemilik uang rusak.

Secara umum hal yang menyebabkan para pemilik uang rusak menjual/menukarkan uang rusak mereka karena mereka menganggap bahwa

---

<sup>111</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 41.

uang yang telah rusak tersebut telah kehilangan fungsinya sebagai alat tukar dikarenakan kecacatan/kerusakan pada uang tersebut. Namun pada kenyataannya, uang rusak yang menjadi objek jual beli masih tetap mempunyai fungsi penuh sebagai alat tukar yang sah. Hal ini dibuktikan dengan adanya penerimaan kembali uang yang telah rusak dengan nominal yang penuh hanya jika ketika uang rusak tersebut ditukarkan kembali pada Bank Sentral/Bank Indonesia.

Selisih/pengurangan inilah yang mengindikasikan adanya unsur *riba* karena selisih/pengurangan ini dapat dikatakan juga sebagai tambahan/keuntungan yang didapatkan pembeli uang rusak yang akan menjadi kerugian bagi pemilik uang rusak. Selisih/pengurangan nilai nominal uang dalam praktik jual beli uang rusak sebenarnya tidak akan menimbulkan masalah ketika akad yang digunakan adalah akad penyediaan jasa. Sehingga selisih/pengurangan dalam hal ini dapat dikatakan angka yang wajar karena dari pihak pembeli uang rusak juga memerlukan waktu, biaya akomodasi serta biaya-biaya lainnya yang tidak terduga yang disebabkan Bank Sentral yang hanya melayani jasa penukaran uang rusak hanya seminggu sekali yaitu hanya di hari kamis saja, Bank Sentral yang tutup pada tanggal merah serta ketika bulan ramadhan Bank Sentral *close* penukaran uang rusak selama sebulan penuh.<sup>112</sup> Namun pada praktiknya, selisih/pengurangan nilai nominal uang dilakukan pada akad jual beli. Selisih/pengurangan nilai nominal pada akad jual beli inilah yang mengindikasikan adanya unsur *riba* yang

---

<sup>112</sup> Hasil wawancara terhadap Bp. Haeroni, Pembeli Uang Rusak Keliling, tanggal 04 Mei 2018

menimbulkan kerugian pada pemilik uang rusak karena harga beli yang ditawarkan para pembeli uang rusak sudah dapat dipastikan dibawah nilai nominal uang yang rusak.

Dari penjelasan diatas maka hal inilah yang menyebabkan jual beli uang rusak di Pasar Pekalongan Lampung Timur tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dikarenakan jual beli uang rusak ini sangatlah bertentangan dengan prinsip ekonomi serta terdapat unsur pendzaliman dimana para pedagang dan pihak lain yang mempunyai uang rusak tidak mempunyai cukup kuasa untuk menawar harga yang ditetapkan oleh pembeli uang rusak, sebab mau tidak mau mereka harus mengikuti harga yang ditetapkan jika ingin uang rusak yang mereka miliki dapat digunakan kembali meskipun dengan nominal yang lebih kecil dari uang rusak yang mereka jual. Selain itu, pada transaksi jual beli uang rusak juga terdapat adanya *kemudharatan* dikarenakan terdapat kerugian yang dialami oleh para pemilik uang rusak serta adanya unsur *riba* yang disebabkan karena adanya pengurangan (pertukaran tidak setara) pada praktik jual beli uang rusak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang transaksi jual beli uang rusak di Pasar Pekalongan Lampung Timur, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Setelah peneliti melakukan penelitian lebih mendalam, transaksi jual beli uang rusak di Pasar Pekalongan Lampung Timur dalam praktiknya uang rusak yang dijual oleh para pedagang dan pihak lain dalam transaksi jual beli uang rusak di Pasar Pekalongan Lampung Timur dibeli atau diganti dengan setengah harga bahkan seperempat dari nilai nominal uang yang dijual oleh para pedagang dan pihak lain. Misalnya, uang senilai Rp.100.000,- akan dibeli oleh pembeli uang rusak senilai Rp.70.000,- (jika kondisi uang belum begitu rusak) dan dibeli Rp.50.000,- (jika kerusakan sangat parah). Dengan demikian dapat dikatakan jika para pembeli uang rusak akan mematok harga uang rusak dilihat dari seberapa parah kerusakan uang rusak tersebut.
2. Praktik jual beli uang rusak di Pasar Pekalongan Lampung Timur sangat bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam dimana praktik jual beli ini lebih menutamakan keuntungan tanpa memikirkan batasan-batasan *riba*. Dalam praktik jual beli uang rusak di Pasar Pekalongan Lampung Timur jika dikaitkan dengan *as-Sharf*, maka jual beli uang rusak juga belum sesuai dimana dalam jual beli uang rusak ini pertukaran yang dilakukan dalam jual beli uang rusak tidak setara bahkan terdapat pengurangan nilai nominal uang rusak hal inilah yang mengindikasikan bahwa dalam jual beli uang rusak ini mengandung unsur *ribawi*.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan saran kepada:

1. Pembeli uang rusak (*tukang duit keliling*) agar memberikan penjelasan bahwa selisih dari harga beli uang rusak tersebut adalah sebagai upah jasa mereka menukarkan uang rusak tersebut sebagai ongkos akomodasi dan itupun jika kedua belah pihak saling rela.
2. Mahasiswa/i khususnya jurusan Ekonomi Syari'ah khususnya angkatan 2014 IAIN Metro, agar meningkatkan minat bacanya dalam proses menggali ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan tentang Jual Beli.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdul Wakaf Kholik. *Ilmu Ushul Fikih*. Gema Risalah Press, 1997.
- Adiwarman A. Karim. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni. *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Afzaur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*. Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1995.
- Ahmad Ifham Sholihin. *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Amir Syarifudin. *Garis-Garis Besar Fikih*. Bogor: Kencana, 2003.
- Anisah. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Uang Rusak*. Studi Kasus Pasar Kayen Pati. IAIN Walisongo, 2012
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada, 2003.
- Departemen Agama RI. *Al-Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Diponegoro, 2005. Q.S Al-Maidah
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional edisi revisi*. Ciputat: CV. Gaung Persada, 2006.
- Eko Suprayitno. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Enizar. *Hadits Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Halimah. *Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan uu No.7 tahun 2011 Terhadap Penukaran Mata Uang Rusak di Pasar Pacung Surabaya*". UIN Sunan Ampel, 2014
- Hendi Suhendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

- Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekosinia, 2003.
- Husein Umar. *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Ibrahim Lubis. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Ikit. *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Ilham Fahmi. *Jual Beli Uang Rusak Dalam Perspektif Hukum Islam*". IAIN Purwokerto, 2016
- Imam Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Ismail Nawawi. *Ekonomi Kelembagaan Syariah Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntunan Dan Realitas*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kementrian Agama RI . *Al-Quran dan Terjemahan*. Jakarta: Syaamil Cipta Media, 2004.
- Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- M Abdul Manan. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- M. Nur Riyanto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- M. Yatimin Abdullah. *Studi Islam Kontemporer*. Jakarta: Amzah, 2006.
- Moh. Nasir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Muchdarsyah Sinungan. *Uang dan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Muhammad. *Aspek Hukum Dalam Mu'amalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. STAIN Jurai Siwo Metro, 2013.
- Penjelasan pasal 22 ayat 3. UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.
- Peraturan Bank Inonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tahun 2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah.
- Rachmad Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Setiawan Budi Utomo. *Fiqh Aktual*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Cet Ke-XIV*. Jakarta: Renika Cipta, 2010.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Syaikh Abdul-Ghany Bin Abdul-Majid. *Syarah Hadist Hukum Bukhari Muslim*. diterjemahkan Oleh. Abdurahman Ali Bassam. Dari Judul Asli *Umdatul-Ahkam*. Bekasi: Darul Falah, 2010.
- Teungku Muhammad Hasby ash-Shiddieqy. *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2011 tentang mata uang. Pasal 1 ayat 1 satu
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2011 tentang mata uang. Pasal 22 ayat 1 satu.
- Yusuf Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Alih bahasa: Zainal Arifin. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Zainudin Ali. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- <http://alamandohukum.blogspot.com/2017/08aturan-tentang-penukaran-uang-rusak.html?m=1>
- <http://digilib.uinsby.ac.id/2062/>. diakses pada tanggal 23 Februari 2018
- <http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/jual-beli-dan-syarat-syaratnya.html>. diunduh pada 07 Juli 2014.
- <https://www.google.com/amp/s/ianmaradona.wordpress.com/2012/02/28/70/amp/>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metro.univ.ac.id; email: iainmetro@metro.univ.ac.id

Nomor : B-156a/In.28/FEBI/PP.00.9/05/2017

03 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Husnul Fatarib, Ph.D
2. Rina Elmaza, S.H.I., M.S.I  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Ayu Damayanti  
NPM : 14117854  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)  
Judul : Transaksi Jual Beli Uang Rusak Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Cenderawasih Kota Metro)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan  $\pm$  2/6 bagian.
  - b. Isi  $\pm$  3/6 bagian.
  - c. Penutup  $\pm$  1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Diketahui  
Ningsiana, M.Hum  
209232000032002

**OUTLINE**  
**TRANSAKSI JUAL BELI UANG RUSAK DALAM**  
**PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**  
**(Studi Kasus di Pasar Pekalongan, Lampung Timur)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
  - 1. Tujuan Penelitian
  - 2. Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Konsep Jual Beli dalam Ekonomi Islam
  - 1. Pengertian Jual Beli
  - 2. Landasan Hukum Jual Beli
  - 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

B. Konsep Uang

1. Pengertian Uang
2. Fungsi Uang dalam Islam
3. Jenis-Jenis Uang
4. Pengertian Jual Beli Uang (*as-Sharf*)
5. Landasan Hukum Jual Beli Uang (*as-Sharf*)
6. Rukun dan Syarat Jual Beli Uang (*as-Sharf*)
7. Aturan Tentang Jual Beli Uang Ruak

C. Konsep Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam
2. Sumber Hukum Ekonomi Islam
3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian
2. Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Profil Pasar Pekalongan Lampung Timur

B. Praktik Jual Beli Uang Rusak di Pasar Pekalongan Lampung Timur

C. Analisis Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Rusak di Pasar Pekalongan Lampung Timur

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

Metro, 03 Desember 2017


Penulis,



**Ayu Damayanti**

**NPM. 14117854**

Pembimbing I



**Husnul Fatarib, Ph.D**

**NIP. 19740104 199303 1 004**

pembimbing II



**Rina El Maza, S.H.I., M.S.I**

**NIP. 19840123 200912 2 005**

**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**  
**TRANSAKSI JUAL BELI UANG RUSAK DALAM PERSPEKTIF**  
**EKONOMI ISLAM**  
**(Studi Kasus di Pasar Pekalongan, Lampung Timur)**

**A. Wawancara**

1. Wawancara dengan kepala dinas Pasar Pekalongan Lampung Timur
  - a. Mohon Ibu/Bapak jelaskan bagaimanakah sejarah berdirinya pasar Pekalongan Lampung Timur?
  - b. Apakah Ibu/Bapak mengetahui adanya tentang praktek transaksi jual beli uang rusak di Pasar Pekalongan, Lampung Timur ini?
2. Wawancara dengan pedagang pasar Pekalongan Lampung Timur yang menjual uang rusak
  - a. Siapakah nama Ibu/Bapak?
  - b. Sejak kapan Ibu/Bapak berjualan di pasar Pekalongan Lampung Timur?
  - c. Darimanakah Ibu/Bapak sering mendapatkan uang yang cacat atau rusak?
  - d. Berapa besar nominal uang rusak yang sering Ibu/Bapak jual kepada pembeli uang keliling?
  - e. Mengapa Ibu/Bapak lebih memilih menjual uang rusak yang anda miliki kepada pembeli uang rusak keliling daripada menjual langsung ke bank sekitar seperti BRI, BNI, BI dan lainnya?

3. Wawancara dengan pembeli uang rusak
  - a. Siapakah nama Ibu/Bapak?
  - b. Sejak kapan Ibu/Bapak memulai usaha jual beli uang rusak?
  - c. Bagaimanakah ketentuan dalam menetapkan harga beli uang rusak yang Ibu/Bapak gunakan?
  - d. Bagaimanakah kriteria uang rusak yang dapat ditukarkan kembali pada Bank Indonesia?


## **B. Dokumentasi**

Data tentang pasar Pekalongan Lampung Timur:

1. Sejarah Pasar Pekalongan Lampung Timur
2. Letak geografis Pasar Pekalongan Lampung Timur
3. Struktur organisasi kepengurusan Pasar Pekalongan Lampung Timur
4. Data jumlah ruko dan pedagang di Pasar Pekalongan Lampung Timur
5. Foto-foto selama penelitian

Metro, 03 Desember 2017

Penulis,



**Ayu Damayanti**

**NPM. 14117854**

Pembimbing I



**Husnul Fatarib, Ph.D**

**NIP. 19740104 199303 1 004**

pembimbing II



**Rina El Maza, S.H.I., M.S.I**

**NIP. 19840123 200912 2 005**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0849/In.28/D.1/TL.00/05/2018  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Kepala Dinas Pasar Pekalongan  
Lampung Timur  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0848/In.28/D.1/TL.01/05/2018, tanggal 03 Mei 2018 atas nama saudara:

Nama : **AYU DAMAYANTI**  
NPM : 14117854  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Ekonomi Syaria'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Dinas Pasar Pekalongan Lampung Timur, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Transaksi Jual Beli Uang Rusak Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pasar Pekalongan Lampung Timur)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Metro, 03 Mei 2018  
Kepala Dekan I,

**Drs. H.M. Saleh MA**  
NIP. 19650111 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0848/In.28/D.1/TL.01/05/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:


Nama : AYU DAMAYANTI  
NPM : 14117854  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Ekonomi Syaria'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Dinas Pasar Pekalongan Lampung Timur, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Transaksi Jual Beli Uang Rusak Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pasar Pekalongan Lampung Timur)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.


Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 03 Mei 2018

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
Heppi Yulistina  
NIP. 198110122008012015



Wakil Dekan I,

  
Drs. H.M. Saleh MA  
NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-0431/ln.28/S/OT.01/06/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Ayu Damayanti  
NPM : 14117854  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 14117854.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 29 Juni 2018  
Kepala Perpustakaan,



Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808311981031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Ayu Damayanti  
NPM : 14117854

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : VII / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	Selasa, 13 Juni 2017		- Perbaiki Out line 1.) Tambahkan materi: Objek jual beli, konsep uang, Teori jual beli uang	
2	Jumat, 16 Juni 2017		- Occ Out line	
3	Senin, 20 Juni 2017		- Perbaiki bab I : 1.) Penambahan materi jual beli, objek, serta realita yg ada.	

Dosen Pembimbing II,

**Rina El Maza, M.Si.**  
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

**Ayu Damayanti**  
NPM. 14117854



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Ayu Damayanti  
NPM : 14117854

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : VII / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
4.	Selasa, 18 Sep. 2017		- Perbaiki Bob I : 1.) Penjelasan prinsip yg dilarang dalam bermu'amalah. 2.) Konsep / kategori uang rusak 3.) Kajian pendition relevan ttg uang rusak.	
5	Selasa, 3 Okt. 2017		- Perbaiki Bob I 1.) Fokus penelitian relevan harus uang rusak.	
6	Rabu, 4. Oct. 2017		- Acc BAB I → BAB II	

Dosen Pembimbing II,

**Rina El Maza, M.Si.**  
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

**Ayu Damayanti**  
NPM. 14117854



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Ayu Damayanti  
NPM : 14117854

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : VII / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
7.	Selasa, 11 Okt 2017		- Perbaikan BAB II 1.) format penulisan 2.) Penambahan referensi	
8.	Rabo, 12 Okt 2017		- Acc BAB II → BAB III	
9.	Selasa, 17 Okt. 2017		- Perbaikan BAB II 1.) Penambahan materi ttg ekonomi Islam	
10.	Rabo, 18 Okt. 2017		- Perbaikan BAB III 1.) Sumber data primer, sekunder, teknik wa- wancara, dan Tahapan penelitian.	

Dosen Pembimbing II,

**Rina El Maza, M.Si.**  
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

**Ayu Damayanti**  
NPM. 14117854



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Ayu Damayanti  
NPM : 14117854

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : VII / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
11	Selasa, 24 Okt 2017		- Perbaiki BAB II 1.) Penulisan Oport putaka.	
12	Rabu, 25 Okt 2017		Acc bab I, II, III & dikoreksi ke Pemb I	

Dosen Pembimbing II,

**Rina El Maza, M.Si.**  
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

**Ayu Damayanti**  
NPM. 14117854



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Ayu Damayanti  
NPM : 14117854

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy  
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu, 29/11/17	✓	-tambahkan ketentuan tentang harga beli uang ruak -tambahkan alasan penjual uang ruak lebih memilih menjual uang ruak pada tukang uang ruak keliling. -tambahkan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli uang ruak.	
2	Rabu, 20/12/17	✓	- ACC outline - ACC APD	 

Dosen Pembimbing II,

**Rina El Maza, M.Si.**  
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

**Ayu Damayanti**  
NPM. 14117854



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ayu Damayanti  
NPM : 14117854

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy  
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 22/12/17.	✓	Acc pen. d. k. man.	

Dosen Pembimbing II,

Rina El Maza, M.Si.  
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Ayu Damayanti  
NPM. 14117854



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alirangmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Ayu Damayanti  
NPM : 14117854

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy  
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
3	Jelasa, 8/05/18	✓	↳ Perbaiki penulisan (jangan salah) ↳ Hasil penelitian lapangan dikomparasikan dengan prinsip ekonomi syariah	
4	Rabu, 9/05/18	✓	-- Lebih menekankan jual beli uang berdasarkan nominalnya karena bahan uang rusak tidak begitu banyak. -- prinsip ekonomi syariah di gabungkan dengan hukum Islam.	
5	Selasa, 15/5/18	✓	-- ACC BAB IV, Lanjut BAB V	

Dosen Pembimbing II,

**Rina El Maza, M.S.I.**  
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Yes,

**Ayu Damayanti**  
NPM. 14117854



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Ayu Damayanti  
NPM : 14117854

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy  
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
3.	Jum'at, 25/5/18	✓	Acc bab I dan II	

Dosen Pembimbing II,

**Rina El Maza, M.S.I.**  
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

**Ayu Damayanti**  
NPM. 14117854



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Ayu Damayanti  
NPM : 14117854

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : VII / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 25/10/2017	✓	Ace proposal sudah diteminatkan.	

Dosen Pembimbing I,

  
**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

  
**Ayu Damayanti**  
NPM. 14117854



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ayu Damayanti

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy

NPM : 14117854

Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Kamis 8/3/2018	✓	Bisa ditambahkan "observasi" di teknik pengumpulan data mengingat permasalahan ini lebih banyak di latar pencelitan.	
		✓	Ace BAB I - III dikurjuskan ke APD/ Instrumen.	
	Senin 28/8/2018	✓	Ace chapter awal dasyik.	

Dosen Pembimbing I,

**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

**Ayu Damayanti**  
NPM. 14117854

## Lampiran Foto Kegiatan



**Foto 1 Wawancara Dengan Ibu Ani selaku Penjaga WC**



**Foto 2. Wawancara dengan Bapak Haeroni selaku Pembeli Uang Rusak**



**Foto 3. Wawancara dengan Ibu Tini, selaku Penjual Uang Rusak**



**Foto 4. Wawancara dengan Ibu Aliatun selaku Penjual Uang Rusak**




**Foto 5. Wawancara dengan Ibu Waginem, selaku Penjual Ung Rusak**



**Foto 6. Wawancara dengan Bapak Dedi selaku Juru Parkir (Penjual Uang Rusak)**



**Foto 7. Wawancara dengan Bapak Haeroni selaku Pembeli Uang Rusak**



**Foto 8. Profil Pasar Pekalongan Lampung Timur**

## RIWAYAT HIDUP



Ayu Damayanti dilahirkan di Trimurjo, Lampung Tengah pada tanggal 14 Februari 1996. Peneliti merupakan putri bungsu dari enam bersaudara pasangan dari Bp. Hartono (Alm) dan Ibu Sinem. Bertempat tinggal di Lk. Tegalrejo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

Peneliti menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 05 Adipuro di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2008. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 02 Trimurjo di Kecamatan Trimurjo dan tamat pada tahun 2011 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK KP Gajahmada 02 Metro dan tamat pada tahun 2014.

Kemudian pada tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro yang pada tahun 2017 telah beralih status dan sekarang menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Program Studi Ekonomi Syariah (Esy). Pada akhir masa studi peneliti mempersembahkan Skripsi yang berjudul : **“Transaksi Jual Beli Uang Rusak dalam Perspektif Konomi Islam (Studi Kasus di Pasar Pekalongan Lampung Timur)”**.